

**PERAN HAKAM DALAM  
PENYELESAIAN *NUSYUZ*  
SUAMI ISTRI**

**(Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar  
Sribawono Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

Di susun Oleh:

**ISWATUN HASANAH  
NPM.1421010075**



**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSIYYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439/2018 M**

**PERAN HAKAM DALAM  
PENYELESAIAN *NUSYUZ*  
SUAMI ISTRI**

**(Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar  
Sribawono Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

Di susun Oleh:

**ISWATUN HASANAH  
NPM.1421010075**

Pembimbing I : **Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
Pembimbing II : **Yufi Wiyos Rini, M, S.Ag., M.Si**

**FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSIYYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439/2018 M**

## ABSTRAK

Masyarakat yang kurang begitu mengetahui bahwa pada hakekatnya *nusyuz* tidak hanya datang dari istri saja, suami pun bisa dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang *nusyuz* sehingga banyak terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Di desa Bandar Agung, *nusyuz* banyak terjadi karena masalah ekonomi dan perselingkuhan. Masyarakat di Desa Bandar Agung, lebih memilih menyelesaikan masalah *nusyuz* yaitu melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur desa sebagai hakam yang dapat memberikan solusi yang baik.


Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran hakam dalam menyelesaikan *nusyuz* antara suami istri serta apakah faktor penyebab dari *nusyuz* suami istri yang banyak dialami dalam rumah tangga di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran hakam dalam menyelesaikan *nusyuz* antara suami istri dan apakah faktor penyebab *nusyuz* suami istri yang banyak dialami dalam rumah tangga di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.

Skripsi ini menggunakan studi lapangan yang sifatnya berupa penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat sampel pada daerah tertentu dengan mencari informasi-informasi faktual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Kemudian mengadakan interpretasi yang kritis sekaligus mencari metode pemecahannya, dan analisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan induktif.

Data temuan menunjukkan bahwa upaya damai dalam menyelesaikan *nusyuz* suami istri merupakan kebiasaan baik berasal dari budaya musyawarah yang berlangsung secara turun temurun dalam suatu masyarakat. Pilihan menjadikan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa sebagai hakam juga sesuai syarat-syarat sebagai juru damai, ketiga tokoh

tersebut melaksanakan kewajiban sebagai hakam menjadi pihak tengah yang berfungsi memberikan wawasan, bimbingan, serta membantu menyelesaikan masalah secara mufakat, selain itu faktor ekonomi, pendidikan dan sosial budaya juga mempengaruhi berlakunya upaya damai dalam menyelesaikan masalah *nusyuz* suami istri, bagi masyarakat Desa Bandar Agung terdapat banyak keuntungan dan kelebihan dalam menyelesaikan masalah *nusyuz* suami istri dengan menjadikan hakam sebagai juru damai jika dibandingkan menyelesaikan di pengadilan.

Upaya mendamaikan dalam menyelesaikan *nusyuz* suami istri di dalam keluarga yaitu melalui Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan Aparatur Desa sebagai hakam pada masyarakat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Tampung Timur berjalan baik dan efektif, karena sebagian besar permasalahan *nusyuz* suami istri di dalam keluarga terbukti beberapa pasangan, dapat diselesaikan secara damai dan belum ada yang sampai ke pengadilan.



## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscahnya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S An Nisa’: 35)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah* (Bandung Diponegoro, 2008), h.84

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Penyayang, penuh cinta kasih sayang telah memberikan kekuatan kepada saya, dan yang telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini:

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. *Murobbil Jismi* yaitu Bapak dan Ibu (Suyatno dan Rinah) tercinta yang telah dengan tulus dan ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidiku dan selalu memberi kasih sayang serta meneguhkan keyakinanaku dikala aku tersesat dan putus asa.
2. *Murobbir ruhi* yaitu para Kyai, Dosen dan Guru yang telah mengajarkan ilmunya kepada saya untuk menuju kemuliaan di sisi Allah SWT.
3. Kakakku dan adikku tersayang serta seluruh keluargaku yang sangat aku cintai, aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mendukung dan selalu mendo,akan untuk kesuksesanku.

## **RIWAYAT HIDUP**

Iswatun Hasanah, dilahirkan di Belitang Kecamatan Buy Madang Kabupaten Oku Timur Propinsi Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 04 Desember 1995, putri ke tiga dari empat bersaudara, anak pasangan Bapak Suyatno dan Ibu Rinah.

Pendidikan penyusun dimulai dari MI Islamiyah Sumber Mulyo Oku Timur Kecamatan Buy Madang lulus pada Tahun 2008. Melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs I) Buy Madang Oku Timur dan lulus pada Tahun 2011. Melanjutkan ke MA Miftahul Ulum Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Lampung Timur dan lulus pada Tahun 2014. Kemudian pada Tahun 2014 penyusun melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal syakhsiyah.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam sementara dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan Ihsan. Sehingga skripsi dengan judul “ Peran Hakam Dalam Penyelesaian *nusyuz* Suami Istri” (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur) dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan syafa'at-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi penulis skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para Wakil Dekan di lingkupan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah Raden Intan Lampung;
4. Ibu Dr, Efa Rodiah Nur, M.H selaku pembimbing I, dan Ibu Yufi Wiyos Rini M,S.Ag,M.Si selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memeberikan bimbingan dan arahan;
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Ayah, Ibu, kakak, adik, keluarga besarku, serta sahabat-sahabatku terima kasih atas do,a dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga perpustakaan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;



8. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan 2014, serta adik-adik AS khususnya;
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal sesama hidupku. *Jazakumillah*

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya menyempurnakan tulisan ini untuk kedepanya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup bearti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 09 Februari 2018  
Penulis



Iswatun Hasanah  
NPM. 1421010075

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Metode Pengumpulan Data .....	11
H. Tehnik Pengolahan Data .....	12
I. Metode Analisa Data .....	13

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Hakam .....	15
1. Pengertian Hakam .....	15
2. Dasar Hakam .....	16
3. Syarat-Syarat Hakam .....	23
4. Tugas dan Fungsi Hakam .....	24
B. Definisi <i>Nusyuz</i> .....	27
1. <i>Pengertian Nusyuz</i> .....	27
2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> Suami Istri .....	32
3. Kriteria Suami Istri <i>Nusyuz</i> .....	39
4. Sebab-Sebab Suami Istri <i>Nusyuz</i> .....	55
5. Akibat Hukum Suami Istri <i>Nusyuz</i> .....	63

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur .....	69
B. Pemahaman Masyarakat Tentang Peran Hakam dalam Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Suami Istri .....	76
C. Faktor-Faktor Pendukung Peran Hakam dalam Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Suami Istri di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono .....	77
D. Hal-Hal yang Menyebabkan <i>Nusyuz</i> Suami Istri di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono .....	79
E. Faktor Terpenting dalam Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Suami Istri Menurut Masyarakat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono .....	83

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Peran Hakam dalam Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Suami Istri di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono	87
B. Faktor penyebab terjadinya <i>Nusyuz</i> Suami Istri yang Dialami dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono	90

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	97

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas tentang pembahasan dalam penelitian Peran Hakam Dalam Penyelesaian *Nusyuz* Suami Istri, (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono) ini akan diuraikan beberapa istilah di bawah ini:

### 1. Peran Hakam

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemain. Sedangkan menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.<sup>2</sup>

Istilah hakam berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-hakamu* yang menurut bahasa berarti wasit atau juru penengah, dan kata *al-hakamu* identik dengan kata *al-faishal*.<sup>3</sup> dalam Kamus Bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah, wasit.<sup>4</sup>

### 2. Penyelesaian *Nusyuz* Suami Istri

Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Proses, cara, pembuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan) persengketaan yang memerlukan penyelesaian hukum.<sup>5</sup> Dalam hal ini adalah proses penyelesaian masalah *Nusyuz*.

---

<sup>2</sup>W.J.S. Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007),h.340

<sup>3</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya:Pustaka Progresif, 2002, hal. 309

<sup>4</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III, 2003, hal. 383.

<sup>5</sup>W.J.S. Purwadamainta, *Op.Cit.*H.360

*Nusyuz* berasal dari bahasa Arab ارتفاع yang berarti meninggi atau terangkat. *Nusyuz* juga memiliki definisi kedurhakaan suami atau istri terhadap suami atau istri dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atas keduanya.<sup>6</sup> Sedangkan *Nusyuz* suami adalah tindakan atau kedurhakaan suami terhadap istri, yaitu suami yang tidak senang dan benci atau telah bosan kepada istrinya sehingga si suami tidak mau memenuhi pada istrinya, serta bersikap acuh dan keras.<sup>7</sup>

*Nusyuz* istri menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya seorang istri dari ketaatan yang wajib kepada suami.<sup>8</sup> Adapun *nusyuz* berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'.<sup>9</sup> Ia tidak menaati suaminya, atau menolak diajak ke tempat tidurnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran hakam adalah orang yang menjadi juru damai yang dikirim dari dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Jika dari kedua pihak tidak mampu mendamaikan keduanya, maka boleh mengangkat seorang hakam dari orang lain yang mengetahui betul keadaan suami istri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya. Sedangkan *Nusyuz* suami istri adalah kedurhakaan atau pembangkangan yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah SWT kepada mereka.

---

<sup>6</sup>Selamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* Cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.185

<sup>7</sup>Abanmir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta:Prenada media, 2006 ), h. 190

<sup>8</sup>Zaitullih Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, ( Jakarta: El-Kahfi.2008),h.140

<sup>9</sup>Muhammad Baqir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung:Mizan,2002),h.179

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan diangkatnya masalah penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Alasan objektif dari penelitian ini adalah mengenai pemahaman yang belum menyeluruh di kalangan masyarakat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono mengenai peran hakam dalam penyelesaian *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami istri serta kurangnya perhatian terhadap hal tersebut, baik dari segi pemahaman, pencegahan serta cara menyelesaikannya.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang ditempuh sebagai mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AS) yang melingkupi hukum keluarga di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Judul tersebut belum pernah dibahas sebelumnya, karenanya dipandang baik untuk dibahas dalam skripsi ini.
- c. Penduduk Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono masih banyak ditemukan *nusyuz* suami istri yang di maksud judul skripsi ini, sehingga peran hakam dalam penyelesaian *nusyuz* suami istri sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

## **C. Latar Belakang**

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan sesuatu yang besar. Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan

diantara mereka.<sup>10</sup> Timbulnya pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidak senangan karakter dengan hal yang ada di keluarga.<sup>11</sup> Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi.<sup>12</sup> Islam tidak membiarkan dan mengabaikan atas permasalahan yang timbul di dalam keluarga karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup sedikit pun.<sup>13</sup> Dari sini Islam memandang kemungkinan yang terjadi antara suami istri, dan memberikan obat yang manjur dalam setiap keadaan.<sup>14</sup>

Secara realita, sangat langka suatu pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga selama hidupnya tanpa disertai dengan problematika.<sup>15</sup> Karena itu, perbedaan adalah suatu bentuk keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi, kita tentu tidak dapat menerima begitu saja, atau membiarkan begitu saja ketika terjadi problematika dalam kehidupan rumah tangga.<sup>16</sup>

Ketika permasalahan yang dihadapi suami istri belum kunjung selesai, belum menemukan jalan keluar, maka

---

<sup>10</sup>Hasan Ayyub,Penerjemah M. Abdul Ghoffar. *Fiqh Keluarga*. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.2006),h.81

<sup>11</sup>Al-Aziz Moh. Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap*,(Surabaya:Terbit Terang 2005),h.3

<sup>12</sup>Satria Efendi,M.Zein,*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliah*.(Jakarta: Kencana.2004),h.130

<sup>13</sup>Andi Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*.(Jakarta: Gema Insani, 2005),h.61

<sup>14</sup>Moerti Soeroso Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Virtimologis*,( Jakarta:Sinar Medika 2010),h.51


<sup>15</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*,cet.Ke-1.(Jakarta: Remaja Rosdakarya.2010),h.140

<sup>16</sup>Muhaimin Salim Abdul, *Risalah Nikah, (Penuntut Perkawinan)*, (surabaya: Bintang terang,1985),h.80

Islam telah mengatur dengan begitu rapi yaitu dengan mendatangkan dua hakam dari pihak suami maupun istri yang berfungsi untuk memberikan solusi atau jalan tengah ketika permasalahan itu sedang sulit dari pasangan suami istri.

Hakam adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua istri tersebut.<sup>17</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan hakam. Allah SWT berfirman:



*Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscahnya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha*

<sup>17</sup>Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Muamalah I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 189.



*mengetahui lagi Maha Mengenal (Qs. An Nisa:35) ”<sup>18</sup>*

Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menerangkan untuk bercerai ketika terjadi konflik dalam rumah tangga itu karena perceraian sangat dibenci Allah Swt, melainkan memberi jalan keluar dengan proses damai.<sup>19</sup> Islam juga mengenal adanya *tahkim*, dalam ensiklopedi hukum Islam *tahkim* adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan disetujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka.<sup>20</sup>

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan istri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidak patuhan istri terhadap suami.<sup>21</sup> Sedangkan bagi suami seakan-akan masyarakat kurang begitu mengetahui bahwa pada hakekatnya *nusyuz* tidak hanya datang dari istri saja, suami pun bisa dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.<sup>22</sup> Seperti yang terjadi di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang *nusyuz* sehingga banyak terjadi perselisihan di dalam rumah tangga.<sup>23</sup> Seringkali *nusyuz* dikaitkan sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga namun masyarakat di Desa Bandar Agung, *nusyuz* banyak terjadi karena permasalahan ekonomi dan perselingkuhan.<sup>24</sup> Sebagai contoh realita pasangan

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemah*, Yayasan penyelenggara penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Jakarta 1978, h.76

<sup>19</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghiy, *Tafsir al maraghiy (jilid 5)*, Terjemahan K Anshori Umar. Toha Putra, Semarang, 1988, h.49

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid V (Jakarta: PT Ihtiar baru van hoeve, 1998), h.1750.

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke -27. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1978), h.91

<sup>22</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-2. (Jakarta : Kencana Prenada. Media Group.2006), h.63

<sup>23</sup> Sulaiman Rasji, *Fiqh Islam*, cet. Ke -27. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1978), h.65

<sup>24</sup> Abanmir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.87

suami istri Bapak Luthfi dan Ibu Ria mereka sudah menikah selama 2 tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 1 tahun lebih, dalam rumah tangga mereka dari awal menikah sampai 2 tahun dianggap baik tidak ada konflik diantara mereka, namun lama-kelamaan sang istri merasa kurang cukup nafkah yang diberikan sang suami, karena istri merasa semakin banyak kebutuhan lain, apalagi setelah mereka dikaruniai seorang anak, sedangkan sang suami hanya memberi nafkah secukupnya dari hasil kerjanya, karena sang suami belum mempunyai pekerjaan tetap hanya bekerja serabutan, sehingga istri pun berfikir untuk bekerja membantu suaminya namun hasil kerja istri ternyata lebih besar daripada hasil sang suami sehingga istri merasa lebih mampu mencari nafkah daripada suaminya, dan istri pun sering mengatur sang suami, begitu juga sebaliknya sang suami kurang memberi nafkah sang istri dan sering tidak pulang kerumah dengan alasan karena sang istri tidak mau taat kepada suami, selalu marah-marah terus. Pada suatu hari mereka bertengkar karena merasa kurang terpenuhi lahir dan batin diantara keduanya, sang istri merasa mampu mencari nafkah sendiri tanpa suami dan menganggap suami kurang memberi nafkah dan kurang memberi kasih sayang, sedangkan suami menganggap istri tidak mau bersyukur apa yang diberikan sang suami dan tidak mau taat kepada suami. Pertengkara diantara mereka tak kunjung selesai, pada akhirnya dari keluarga suami memutuskan mencari jalan keluar dengan mendatangi orang-orang yang dianggap berpengaruh di Desa tersebut dan diyakini dapat memberikan solusi terbaik, seperti tokoh agama, di Desa Bandar Agung.

Peran hakam dalam masyarakat terutama di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono sangat dibutuhkan karena banyak perselisihan di dalam rumah tangga yang kurang memahami bagaimana mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hakam tidak harus dari pihak suami istri malainkan bisa dari orang lain yang dianggap mampu mendamaikan keduanya. Adapun peran hakam di Desa Bandar Agung dalam menyelesaikan *nusyuz* suami istri yaitu, musyawarah dengan keluarga istri dan suami, menasehati

keduanya dan memberi arahan dan berlaku adil kepada mereka.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengambil judul “*Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono)*”

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi fokus dari perbaikan pembelajaran yaitu:

1. Bagaimana peran hakam dalam menyelesaikan *nusyuz* antara suami istri di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono?
2. Apakah faktor penyebab dari *nusyuz* suami istri yang banyak dialami dalam rumah tangga di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian adalah untuk :
  - a. Mengetahui peran hakam dalam menyelesaikan *nusyuz* antara suami istri di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono.
  - b. Mengetahui faktor penyebab dari *nusyuz* suami istri yang banyak dialami dalam rumah tangga di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono.
2. Kegunaan Penelitian  
Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai peran hakam dalam penyelesaian *nusyuz* suami istri dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para

---

<sup>25</sup>Endi Wanto Wawancara dengan penulis, Bandar Agung: Lampung,22 September 2017 pukul 13:30 WIB.

mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat sekitar. Serta berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum keluarga dalam islam.

- b. Penelitian ini digunakan sebagai pemikiran penulis kepada umat islam dan usaha mendedikasikan dirinya agar menjadi warga dan umat yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negara Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan dan akurat, diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari masyarakat di Desa Bandar Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.<sup>26</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskripsi yang menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat sampel pada daerah tertentu

---

<sup>26</sup> Mardali, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. cetakan ke-10, edisi 1 (Jakarta, PT Bumi Aksara), h.28

dengan mencari informasi-informasi factual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas.<sup>27</sup>

c. Populasi dan Sampling

Populasi adalah semua individu yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, yaitu Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Aparatur Desa dan masyarakat yang melakukan *nusyuz* suami istri dimana dalam satu Desa tersebut terdapat 15 populasi dari 10 Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Aparatur Desa dan 5 dari anggota keluarga atau pasangan suami istri yang melakukan *nusyuz*, namun dari 10 Tokoh Agama tersebut yang berhasil di wawancarai hanya ada 5 orang dan yang 5 orang tidak berhasil di wawancarai.<sup>28</sup> Jadi dari 15 populasi yang akan di jadikan sample hanya 10 orang di antaranya:

- a. Tokoh masyarakat sebagai hakam 1 orang
- b. Tokoh agama sebagai hakam 1 Orang
- c. Aparatur Desa sebagai hakam 1 Orang
- d. Pasangan suami istri yang melakukan *nusyuz* 6 Orang

d. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam

---

<sup>27</sup>Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005), h.17

<sup>28</sup>Abdul Kodir, Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Atiya Bakti 2014), h.72

penelitian ini di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono.<sup>29</sup>

- b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

## G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) bahan hukum yang di atas dengan pokok permasalahan peran hakam dalam penyelesaian *nusyuz* suami istri.

- b. Penelitian lapangan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara :

1. Observasi (penelitian). Kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian di penulisan ini adalah peran hakam dalam penyelesaian *nusyuz* suami istri yang ada di dalam keluarga.<sup>30</sup>
2. Interview (wawancara). Cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai yaitu pasangan suami istri yang keduanya *nusyuz* dan peran hakam dalam penyelesaiannya.
3. Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, agenda, surat kabar dan sebagainya. Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografi dan geografis Desa Bandar Agung

---

<sup>29</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*,(Bandung:Cetskan Kejutatan 1996),h.135

<sup>30</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rineka Cipta 2010), h.95

Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.

## H. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literature, perundang-undangan, dan data yang lain yang berkenaan dengan pembahasan).

c. Sistematisasi Data (*Sistematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

## I. Metode Analisis Data

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis sebagai berikut:

- a) Metode Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini penulis akan pergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan proposal ini.

- b) Metode Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus. Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang khusus kepada pemikiran yang umum, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup>Ibid, h.80.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Definisi Hakam**

##### **1. Pengertian Hakam**

Pengertian Hakam Secara bahasa kata hakam berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hakamu* yang artinya wasit atau juru penengah, kata *al- hakam* juga mengandung makna yang sama dengan kata *al- faishal*.<sup>32</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hakam mengandung arti perantaraan, pemisah, wasit.<sup>33</sup>

Secara istilah para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata hakam, Ahmad Mustofa Al-Maraghi mendefinisikan hakam adalah orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.<sup>34</sup>

Menurut Amir Syarifudin hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga. Slamet abidin dan Aminuddin mendefinisikan hakam atau *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya di antara kedua suami istri tersebut. Definisi ini hampir sama dengan definisi hakam yang diungkapkan M.A, Tihani dan Sohari Sahrani yang mendefinisikan hakam artinya juru damai. Jadi, *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan

---

<sup>32</sup> Ahmad Warson Munaawir, Kamus Al Munawir Arab-indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 309

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depertemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, edisi ke III, 2003), h. 383

<sup>34</sup> Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghiy (Jilid V)* Terjemahan K.Anshori Umar (Semarang: Toha Putra, 1988), h. 40

siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.<sup>35</sup>

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam penjelasannya pada pasal 76 ayat (2) memberikan pengertian hakam, dengan kalimat jelas bahwa hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.<sup>36</sup>

Beberapa pengertian hakam yang telah disebutkan di atas maka dapat dipahami bahwa hakam adalah seseorang baik dari pihak keluarga suami istri ataupun bukan yang ditetapkan untuk mencari upaya penyelesaian atas perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak, yang mempunyai keinginan besar dan berupaya untuk mengadakan perbaikan tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah.

## 2. Dasar Hakam

Penetapan dan pengangkatan hakam telah disebutkan dalam UU No. 50 tentang Peradilan Agama pada pasal 76 ayat (2), bahwa pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.<sup>37</sup>

Sementara dasar hukum keberadaan hakam dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 35 yaitu: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang

---

<sup>35</sup> M . A. Tihami, Sohari Sobani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.189

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2).

<sup>37</sup> *Ibid.*

hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat tersebut dikuatkan dengan surat Al Hujarat ayat 9-10 yaitu:

وَإِن طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا  
بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ  
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾  
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu maka perangilah sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (9). Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan

*takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (10).”<sup>38</sup>*

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana solusi apabila terdapat perselisihan antara suami istri, yaitu dengan mengutus juru damai (hakam) baik dari pihak suami maupun pihak istri. Di mana ayat disyariatkan bahwa apapun yang terjadi antara suami istri, meskipun diduga tidak akan dapat diatasi pada dasarnya lahir akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang hakam yang mengetahui tentang rahasia jiwa pasangan suami istri karena hendaknya hubungan mereka.<sup>39</sup> Karena dalam pembicaraan rahasia, kebaikan itu ada seperti mengadakan perdamaian di antara manusia,<sup>40</sup> maka hendaklah datang golongan ketiga mendamaikan kedua golongan yang beriman yang berkelahi itu kalau kiranya kedua-duanya sama-sama mau kembali kepada yang benar niscaya mudahlah urusan.<sup>41</sup>

*Win-win solution* dapat merupakan salah satu bentuk dari *qist* (adil), Allah senang ditegakkannya keadilan walau itu mengakibatkan kerenggangan antara dua pihak yang berselisih, tetapi dia lebih senang jika kebenaran dapat dicapai sekaligus menciptakan hubungan harmonis antara pihak-pihak yang tadinya telah berselisih.<sup>42</sup> Dalam ajaran Islam menuntut adanya *islah*, yakni perbaikan agar keharmonisan pulih, dan dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut, dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h. 516

<sup>39</sup> Ahmad Musthofa Al-Maraghiy, *Tafsir Al Maraghiy (jilid V)*, Terjemahan K. Anshori Umar (Semarang: Toha Putra, 1988), h. 50

<sup>40</sup> *Ibid*, Julid IV, h. 255

<sup>41</sup> Abdul Malik Abdul Karim (Hamka), *Tafsir Al Azhar, Jilid v* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2005), h. 228

<sup>42</sup> M. Qoraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Cet. Ke-4 (Jakarta: tentera Hati, 2002), h. 245

kemaslahatan.<sup>43</sup> Islam mengajarkan *islah* dalam upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.<sup>44</sup> Dalam Hadits Nabi juga dijelaskan tentang perdamaian yaitu:

عَنْ عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا وَلَا وَاحِلًا حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا وَلَا وَاحِلًا حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَانْكَرُوا عَلَيْهِ ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَانَتْ إِعْتَبَرُهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

Artinya : "Dari Amar Abnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Aut adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya).<sup>45</sup>

<sup>43</sup> *Ibid*,

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 244

<sup>45</sup> Muh. Syarief Sukandy, *Terjemahan Buluhul Maram* (Bandung: PT. Alma'arif, 1961), h. 321

Hadits di atas dapat kita tarik kesimpulan mengenai dasar disyariatkannya perdamaian, selama perdamaian itu bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Seorang hakim dipercaya sebagai pihak tengah yang netral, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya dengan cara yang adil dan tidak berat sebelah, sehingga antara keduanya tidak terjadi peperangan dalam waktu yang lain,<sup>46</sup> karena perdamaian itu wajib antara dua kelompok sebagaimana wajib pula antara dua orang bersaudara.<sup>47</sup> Maka masalah tersebut sebisa mungkin di selesaikan secara kekeluargaan, penyelesaian lewat mahkamah itu hanya diperlukan ketika sudah tidak ada jalan *ishlah* dari pihak suami.<sup>48</sup> Dan dua hakim itu harus benar-benar mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan antara suami istri. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Surat An Nisa' ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُوثِهِمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya : “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa

<sup>46</sup> Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Op. Cit.* Jilid 26, h. 221

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 219

<sup>48</sup> Ash Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Ahabumi*, jilid 1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), h.414

*yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.*<sup>49</sup>

Ayat tersebut tidak menjelaskan tentang kebolehan seseorang menjadi hakim, akan tetapi terdapat kalimat yang menegaskan bahwa orang yang menyuruh (manusia) mengadakan perdamaian diantara manusia karena mencari keridhoan Allah maka kelak akan diberi pahala yang besar. Apabila dikaitkan dengan posisi hakim maka tujuan pengangkatan seorang hakim bersesuaian dengan ketentuan ayat tersebut, karena keberadaan hakim untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan mengadakan perdamaian diantara para pihak, oleh sebab itu ayat tersebut dapat menjadi landasan diangkatnya seorang hakim karena dalam perkembangan manusia dan seiring perubahan zaman tentunya banyak terjadi perubahan bahkan terdapat permasalahan-permasalahan baru yang tidak mempunyai hukum. Tetapi justru karena tidak ada pengaturan itu maka manusia berhak penuh mengaturnya, termasuk ke dalam kategori yang tidak diatur oleh hukum Islam.<sup>50</sup>

Perdamaian dalam penyelesaian suatu permasalahan mengandung hikmah dan manfaat yang lebih baik jika dibandingkan dengan putusan, oleh sebab itu sesama manusia selayaknya menjunjung tinggi perdamaian dan turut serta menjaga perdamaian dalam suatu lingkungan masyarakat karena terdapat manfaat dalam suatu perdamaian maka orang yang mendamaikan para pihak (hakam) yang bersengketa itu terhitung sebagai shodaqoh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* H. 97

<sup>50</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), h. 278

مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ  
(رواه الطبران عن انس)

Arinya : “Tidak akan kecewa seseorang yang beristikharah, tidak akan kecewa seseorang yang bermusyawarah, dan tidak akan melarat seseorang yang hidup sederhana. (riwayat Thabrani melalui Anas r.a).<sup>51</sup>

Ketika terjadi pertengkaran dan pertikaian tentunya sangat mengganggu dan membutuhkan jalan keluar, maka bisa melalui istikharah untuk memilih jalan keluarnya selain itu dapat juga melalui musyawarah untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan. Jika perselisihan adalah keburukan, pertengkaran dan pertikaian adalah aib, maka sebaliknya, perdamaian dan usaha mendamaikan adalah sebuah rahmat.

### 3. Syarat-Syarat Hakam

Pengangkatan hakam dalam perspektif Islam sama dengan pengangkatan hakam pada badan pengadilan, para ahli fikih menetapkan bahwasanya hakam hendaknya orang yang mempunyai sifat hakim. Yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki atau perempuan dan mempunyai keahlian bertindak sebagai hakam sampai mendapatkan hukum.

Hakam hendaknya dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka.<sup>52</sup> Agar dapat diangkat menjadi hakim seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok

<sup>51</sup> Sayyid Ahmad Al Hasyiri, *Syarat Mukhtarul Ahadits (Hadis-Hadis pilihan Beserta Penjelasannya)*, terjemahan Muchamad Anwar DKK (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2003), h. 771

<sup>52</sup> Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cetakan ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010), h.322.



hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.<sup>53</sup> Sedangkan syarat-syarat menjadi hakam menurut jumbuh ulama adalah orang muslim, adil, dikenal istiqomah, keshalihan pribadi dan kematangan berfikir dan bersepakat atas satu keputusan. Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua. Menurut Syihabudin al-Lusi (1217-1270 H), bahwasanya hubungan kekerabatan (untuk menunjuk hakam) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam kasus syiqaq (perselisihan, percekcoakan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama). Sebab tujuan pokok dibutuhkan hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa memilih hakam harus sungguh-sungguh dari kalangan profesional dan ahli dari bidang mediasi.<sup>54</sup>

Selanjutnya, dalam fiqih munakahat disebutkan tentang persyaratan menjadi hakam yaitu :

- a. Berlaku adil diantara pihak yang bersengketa
  - b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas
  - c. Disegani oleh kedua pihak suami dan istri
  - d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>55</sup>
4. Tugas dan Fungsi Hakam

Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, tugas hakam adalah sebagaimana tugas hakim, dalam sifat hakam harus sama dengan sifat hakim, yaitu

---

<sup>53</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.159.

<sup>54</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, ( Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van House, 1999), hal. 1708.

<sup>55</sup> H.M.A. Tihami, Suhari Sahrani, *fiqh munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 193.

mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi di bidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya. Hakam merupakan bagian kecil dari tugas manusia secara universal. Ia sebagai khalifah yang menjalankan fungsinya di bidang peradilan sebagaimana hakim.<sup>56</sup> Tugas hakam harus sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat melalui firman Allah dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم  
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ  
سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾



Artinya : “Hai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu”.....(Q.S. Shad (38):26)<sup>57</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT, memerintahkan kepada orang yang di tunjuk menjadi khalifah (penguasa) di muka bumi ini, untuk berlaku adil tatkala menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan hukum dan mengadili tidak berdasarkan kecenderungan pribadi, karena hukum seperti ini akan

<sup>56</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokad dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.36

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h.

membuat manusia berpaling dari kebenaran dan hakikat. Dalam masalah menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan hukum, ayat di atas menggunakan kata hak bahwa hukum dan peradilan harus berdasarkan kebenaran dan fakta yang ada sehingga tiada satu pun yang dizalimi dari dua pihak yang bersengketa. Dan di larang memutuskan suatu perkara dengan mengikuti hawa nafsu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nissa' (4):65 sebagai berikut:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ  
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ  
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : *“Maka demi Rabbimu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman, sehingga mereka mentahkimkan diri kepada kamu dalam perkara yang mereka perselisihkan”.....(Q.S. An Nisa' (4):65)<sup>58</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya sebelum Allah SWT, mengutus seorang hakim diantara mereka yang dianggap mampu mendamaikan diantara dua pihak yang sedang berselisih, masih banyak manusia yang tidak beriman dan tidak mau tunduk kepada kebenaran.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Maidah (5):49 sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ  
 أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
 أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ  
 لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka...(Q.S. Al Maidah (5): 49)<sup>59</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan di larang dalam ayat tersebut dalam memutuskan suatu perkara didasari dengan hawa nafsu yang dapat merugikan dari pihak yang sedang berselisih, karna itu harus berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara agar tidak merugikan orang lain.

Fungsi hakim adalah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa agar masalah dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ia harus berusaha agar perkara yang disengketakan diselesaikan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang hakim dalam membela, medampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap Negara untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Tugas hakim bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation bereop*), tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi hakim tidak sekedar bersifat ekonomis untuk

<sup>59</sup> *Ibid*, h.

mencari nafkah (*profit oriented*) tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat.<sup>60</sup>

## B. Definisi *Nusyuz*

### 1. Pengertian *Nusyuz*

Menurut bahasa *nusyuz* adalah masdar dari kata (يَنْشُزُ , نَشْرَ) yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Ali as-Shabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa: *Nusyuz* bearti tempat yang tinggi seperti perkataan, sebuah bukit yang 'nasyiz', dalam arti lain yang tinggi.<sup>61</sup> Adapun *nusyuz* menurut Ahmad Warson al-Munawwir arti *nusyuz* sebagai sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika kontenaknya dikaitkan dengan hubungan suami-istri maka ia mengartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.<sup>62</sup>

Secara istilah mempunyai beberapa pengertian di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan ketidak sengajaan yang terjadi diantara suami istri.
- b. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami istri.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami istri.
- d. Ulama Hambalayah mendefinisikan dengan ketidak senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Ibnu Manshur Al-Laghawi berpendapat bahwa *nusyuz* adalah rasa benci terhadap pasangan. Suami membenci isti atau sebaliknya. Begitu juga menurut Abu Ishaq, ia mengatakan bahwa *nusyuz* adalah hubungan yang tidak harmonis

---

<sup>60</sup> Supriadi, *Op. Cit*, h. 162

<sup>61</sup> Ali ash-shabuni, *Rawai 'ul Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkam 'min al-Qur'an*, juz 1, hlm.366

<sup>62</sup> Mikratul Aswad, *Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka (Nusyuz).pdf*, h.4

yang disebabkan suami dan istri saling membenci.<sup>63</sup>

*Nusyuz* adalah suatu keadaan di mana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga mereka. *Nusyuz* dapat datang dari suami atau dari istri. Menurut Hussein bahreisy yang mengatakan bahwa *nusyuz* adalah sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan tindakan-tindakan istri itu bisa berarti menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suaminya dan dikerjakan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti perasaan suaminya.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Slamet Abidin dan Aminudin, *nusyuz* adalah durhaka, yaitu kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara'.<sup>65</sup>

Problematika dalam rumah tangga *nusyuz* dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadianya khusus dari istri dan memunculkannya dalam setiap rumah; dua hal yang cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan mereka yang ada hingga, ketenangan dan ketenteramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan di dalam keluarga, di antaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan, membuka rahasia keluarga, dan menghilangkan keharmonisan. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya pondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup>Ahsin W. Alhafidz. *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 176

<sup>64</sup>Sudarsono, *pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 248

<sup>65</sup>Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.

49

<sup>66</sup>Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 96

Dalam perjalanan rumah tangga semua sikap yang sudah disepakati setelah ijab kabul yang menandakan bahwa keduanya telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing haruslah dipenuhi, seperti: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami istri wajib memelihara keharmonisannya.<sup>67</sup>

*Nusyuz* tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri tetapi dapat juga dilakukan oleh suami. Selama ini yang selalu diangkat dipermukaan adalah *nusyuz* istri. Sementara suami atau istri keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.<sup>68</sup>

Sikap acuh tak acuh bearti berpaling dengan muka atau membawa pemberian yang pernah ia berikan kepadanya.<sup>69</sup> Pada kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaludin al-Mahili dan Imam Jalaludin as-Sayuti mengartikan *nusyuz* sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat oleh wanita yang lebih cantik dari istrinya. Sedangkan *I'radhan* ialah memalingkan muka darinya.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>Pasal 77 ayat (1-4) Kompilasi hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2010),H.42-43

<sup>68</sup>Zaituhah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta:El-Kahfi, 2008),h.291

<sup>69</sup>Imad Zaki Al-Barudi, penerjemah: Tim Penerjemah Pena, *Tafsir al-Qur'an Al-Azhim Lin-Nisa (Tafsir Qur'an Wanita)*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007),h. 1111

<sup>70</sup>Jalaludin Al-Mahali dan Jalaludin as-Sayuti, penerjemah: Bahrn Abu Bakar. *Terjemahan Tafsir Jalaludin Berikut Asbabun Nusul* jilid 1 cet.ke-7 (Bandung: Sinar Batu Algensido, 2007),h. 420

*Nusyuz* pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istri sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya. Selain istilah *nusyuz* pihak suami ada juga istilah *i'rad* (berpaling). Perbedaan antara keduanya adalah jika *nusyuz* maka suami akan menjauhi istrinya sedangkan *i'rad* adalah suami tidak menjauhi istri melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Dengan demikian maka setiap *nusyuz* pasti *i'rad* akan tetapi setiap *i'rad* belum tentu *nusyuz*.<sup>71</sup> Istri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>72</sup>

Apabila terjadi pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib dipatuhi, maka sikap itu tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Misalkan suami menyuruh istrinya berbuat maksiat kepada Allah SWT, sikap ketidak patuhan istri terhadap suaminya itu tidak berarti istri *nusyuz* terhadap suaminya. Atau apabila seorang istri menuntut sesuatu diluar kemampuan suaminya, lalu suaminya tidak memenuhinya, maka suaminya tersebut tidak dapat dikatakan *nusyuz* terhadap istrinya. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak suami atau istri, bukan keduanya secara bersama-sama, merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya. Jika itu bukan termasuk *nusyuz*, melainkan dikegorikan sebagai *syiqaq*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* suami adalah tindakan suami menyakiti istrinya dengan sikap tidak peduli,

---

<sup>71</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* vol.1-4. (Jakarta: Bahtiar Baru Van Hoeve, 2006),h. 1355

<sup>72</sup>Sudorsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta:Pustaka Setia,2001),h.248



kemudian tidak memenuhi hak istri, menjauhi, bahkan berlaku kasar kepada istrinya. Sedangkan *nusyuz* yang dilakukan istri adalah kedurhakaan istri kepada suami.

## 2. Dasar Hukum *Nusyuz* Suami Istri

Dasar hukum *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya adalah tercantum dalam Q.S.An-Nisa' (4):128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرَأَهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ  
خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْإِنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>73</sup>

Penjelasan dari ayat di atas adalah yang dimaksud *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *Nusyuz* dari pihak suami seperti bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:PT. Tehazed, 2010), h.130

tidak mau memberikan haknya. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa *nusyuz* tak hanya dilakukan oleh istri terhadap suaminya, melainkan suami yang berbuat *nusyuz* kepada istrinya. Ayat diatas juga menunjukkan bahwa perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami lebih terfokus kepada sikap tak acuh.

Suami adalah seorang kepala keluarga, untuk itu ia harus memiliki beberapa sifat ideal yang akan baik jika memiliki sebagai bekal berumah tangga, antara lain: Soleh dan taat beribadah.

Sikap seorang suami sebagai imam dalam keluarga, hendaknya memiliki keutamaan dalam bertakwa kepada Allah. Ia menjadi imam bagi istri dan anak-anak mereka. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S.Al-Hujarat (49): 13 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>74</sup>

Sikap suami kepada keluarga, sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab memberi nafkah

Dalam hukum Islam, suami dibebankan untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya. Nafkah lahir dan batin bagi istri, serta nafkah harta dan kasih sayang bagi anak-anak mereka. Suami hendaknya mau bekerja keras demi kelangsungan hidup

---

<sup>74</sup> Ibid, h. 746

anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.  
Hal ini tercatat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233  
sebagai berikut

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ  
أَرَادَ أَنْ يُنِيبَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya :”Dan kewajiban ayah memberi nafkah  
dan pakaian kepada para ibu dengan  
cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani  
melainkan menurut kadar  
kesanggupannya.”<sup>75</sup>

2. Memperhatikan pendidikan agama bagi anggota keluarga

Suami atau ayah bagi keluarganya memahami agama dengan baik dan menyeluruh, dengan begitu, ia dapat dijadikan sandaran pendidikan agama dalam keluarga kecilnya itu. Mengajarkan anak mengaji, membimbing istri menjadi wanita

---

<sup>75</sup> Ibit, h. 47

solehah serta melindungi keluarga dari api neraka sebagaimana telah tercantum dalam Q.S. AT-Tahrim (66): 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ  
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ  
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."<sup>76</sup>

3. Pembimbing dan *motivator*

Suami haruslah peka terhadap situasi dan kondisi dalam rumah tangganya. Ia harus selalu membimbing anggota keluarganya ajaran yang benar, berakhlak yang baik serta menjadi penyemangat tatkala anggota keluarga sedang tertimpa musibah. Seorang ayah juga harus bisa mengenal anak-anaknya dengan baik, hingga anak tersebut bisa meraih ciri-ciri seperti yang mereka harapkan.

4. Bersikap baik dan sabar

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 820

Jika suami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, hendaknya ia bersikap baik kepada anggota keluarganya. Apabila sikap ini telah ia lakukan, niscahnya Allah akan memberikan jalan keluarga dari anak dan istri.

5. Selalu mendoakan yang terbaik bagi anak dan istri

Berusaha melakukan yang terbaik adalah suatu keharusan dan berdoa kepada Allah adalah sesuatu yang dianjurkan. Hendaknya seorang kepala keluarga selalu mengharapkan yang terbaik bagi keluarganya, diberikan kelancaran rizeki, dijauhkan dari musibah dan siksa.<sup>77</sup>

Dasar hukum *nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya adalah tercantum dalam Q.S.An-Nisa' (4): 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ  
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِن  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

---

<sup>77</sup> Rizem Aizid, *Menjadi Suami yang Melengkapi Kekurangan Istri*. (Jogjaakarta: Via Press, 2014), h.25-33

Artinya :”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas kebahagiaan yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

78

Firman Allah SWT, “wanita-wanita yang kamu khawatirkan melakukan *nusyuz*,” yakni wanita-wanita yang di khawatirkan berbuat *nusyuz* terhadap suaminya. Wanita *nusyuz* berarti yang mengadukan ihwal suaminya kepada orang lain, menolak permintaanya, berpaling dari suaminya, dan membuat suaminya marah. Jika tanda-tanda *nusyuz* itu tampak, maka nasehatilah dan ingatkanlah akan siksa Allah lantaran dia mendurhakai suaminya, karena Allah telah mewajibkan istri untuk menaati suaminya dan ketaatan itu merupakan hak sang suami, dan Allah mengharamkan kepada wanita mendurhakai suaminya, karena suami itu memiliki keutamaan dan keunggulan atas istrinya. Dan firman Allah SWT “jika mereka menaati kamu, maka kamu jangan mencari-cari

---

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 108

jalan untuk menyudutkannya.” Yakni jika istri menaati suaminya dalam segala hal yang diinginkan suami agar dilakukan istrinya, segala hal yang dibolehkan Allah, maka setelah itu tidak ada jalan bagi suami untuk menyudutkannya, memukul, dan menjauhinya ditempat tidur. Firman Allah SWT, “Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Agung.” Yakni sesungguhnya Allah SWT adalah pelindung mereka. Jika kaum suami menzalimi kaum istri tanpa alasan, maka Allah akan menghukum orang yang menzalimi dan menganiayanya itu.


Berdasarkan tafsiran ayat di atas bahwa para lelaki, yakni suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Sebab itu maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya. Di samping itu juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah, terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat, cinta dan lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya. Karena tidak semua istri taat kepada Allah, demikian juga suami, maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang, sehingga tidak sampai mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.

### **3. Kriteria Suami Istri *Nusyuz***

- a. Kriteria *Nusyuz Suami*, antara lain adalah:

- 1) Suami bersikap tidak peduli kepada istri, misalnya meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali suami melakukan sesuatu yang wajib dan penting untuk dilakukan atau kebencian suami terhadap istrinya terlihat jelas (nyata) dari sikapnya. Hal ini berdasarkan Q.S. An-Nisa' (4): 128.

وَإِنْ أَمْرَأَهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ  
إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا  
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنُونَ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Artinya : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah



*Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>79</sup>*

- 2) Suami meninggalkan kewajibannya, seperti suami tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam fikih Imamiyah, yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban seperti tidak memenuhi nafkah dengan sengaja padahal ia mengetahui bahwa itu adalah kewajiban dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya.<sup>80</sup> Hal ini sebagaimana tersirat dalam Q.S. At-Thalaq (65): 7 sebagai berikut

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ  
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."<sup>81</sup>

<sup>79</sup> *Ibit*, h. 130

<sup>80</sup> Ali Husain Muhamad, penerjemah: Mohdar Ahmad Assegaf dan Hasan Saleh, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 159

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 818

Sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makanan, minuman dan pakaian serta tempat tinggal untuk istri dan anak-anak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.<sup>82</sup>

- 3) Keangkuhan kesewenang-wenangan dan kesombongan suami terhadap istri.
- 4) *Nusyuz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakan membahayakan istri.<sup>83</sup> Perlakuan kasar suami terhadap istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakiti perasaan istri misalnya mencari kesalahan istri, menghinai kesanggupan janji-janji kepada istri dan lain-lain.<sup>84</sup>
- 5) Sikap tidak adil suami terhadap para istrinya (bagi suami yang berpoligami atau beristri lebih dari satu yang menuntut keadilan bagi para istrinya). Keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang sama dalam hal-hal yang bersifat zahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan hubungan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat batiniyah suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuan dalam urusan zahir<sup>85</sup>. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Q.S.An-Nisa' (4):129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ  
حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

---

<sup>82</sup> Muhamad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri* cet. Ke-1, (Bandung: Irsyat Baitus Salam, 2007), h. 33

<sup>83</sup> Ali Husain Muhamad, *Op. Cit.*, h. 152

<sup>84</sup> Muhamad Thalib, *Op. Cit.*, h. 77

<sup>85</sup> *Ibid*, h.103

كَأَلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."<sup>86</sup>

- 6) Segala sesuatu yang dilakukan suami dalam menggauli istrinya dengan buruk.<sup>87</sup> Seperti tidak memberikan kebutuhan seksual istri dan berhubungan seks ketika istri dalam keadaan haid.<sup>88</sup>
- 7) Tidak melunasi hutang mahar. Hal ini termuat dalam Q.S.As-Nisa' (4):4

---

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h.130

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, h. 193

<sup>88</sup> Muhamad Thalib, *Op. Cit.*, h. 57

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ  
يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن يُضِلُّوا السَّبِيلَ



Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepah (amda kamu sebagaian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."<sup>89</sup>

Seorang suami yang tidak melunasi mahar istrinya yang masih berhutang berarti telah menipu istrinya, maka suami yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang mahar kepada istri namun tidak mau melunasinya berarti telah berbuat durhaka terhadap istrinya.<sup>90</sup>

- 8) Suami menarik kembali mahar pemberiannya tanpa keridhaan sang istri. Hal ini termuat dalam Q.S. An-Nisa' (4): 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ  
بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 100

<sup>90</sup> Muhamad Thalib, *Op. Cit.*, h.20

istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>91</sup>

Ayat di atas dengan tegas mencela suami yang meminta atau menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya baik menariknya secara keseluruhan atau sebagian karena mahar itu mutlak menjadi hak istri, maka menarik kembali berarti merampas hak orang lain (istri). Perbuatan macam ini tidak ubahnya seperti perilaku perampasan yang nyata dan merampas harta milik orang lain adalah sesuatu yang dilarang.<sup>92</sup>

9) Mengusir istri keluar dari rumah berarti melarang istri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi istri dari seorang suami, ia memiliki hak untuk tinggal di rumah dimana suaminya itu tinggal. Sekiranya suami memiliki masalah dengan istri, maka ia tak boleh semena-mena mengusir istrinya dari rumah, sehingga sang istri kehilangan hak untuk tinggal di rumah tersebut.<sup>93</sup>

10) Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam Q.A. An-Nur (24):4 sebagai berikut

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ  
شُهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ  
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h. 105

<sup>92</sup> Muhamad Thalib, *Op. Cit.*, h. 28

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 110

Artinya :”Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat salama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”<sup>94</sup>

11) Mengajak istri berbuat dosa.

Menyenggamai istri ketika haid. (12)  
Mengajak istri berhubungan badan ketika ia sedang haid adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.Al-baqarah (2):222 sebagai berikut :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ آذَىٰ  
فَاعْزَمُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ  
أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya :”Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah:” Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h. 488

*kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*"<sup>95</sup>

13) Melimpahkan tanggung jawab suami kepada istri:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."<sup>96</sup>

14) Memeras istrinya

15) Menyebarkan rahasia hubungan suami istri

16) Tidak pernah menyuruh istri dan anak untuk menegakkan solat, berbuat baik, bertaubat serta berakhlak mulia.<sup>97</sup>

17) Menceraikan istri dengan sewenang-wenang.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Ibid, h. 44

<sup>96</sup> Ibid, h. 367

<sup>97</sup> Rizen Aizid, *Menjadi Suami yang Melengkapi Kekurangan Istri*. (Jogjakarta: Via Press, 2014), h. 200

<sup>98</sup> Ibid, h. 134

- 18) Melanggar konitmen bersikap baik kepada istri atau melanggar shigat ta'liq suami untuk siap memperlakukan istri dengan baik.
- 19) Tidak menyediakan tempat tinggal buat istri
- 20) Tidak memberi kebutuhan seksual istri
- 21) Menempatkan istri serumah dengan ipar laki-laki, dan tidak ada rasa cemburu positif kepada istri, padahal istri sudah ada tanda berbuat seorang.
- 22) Tidak pernah memberikan contoh dan teladan yang baik bagi istri, bahkan sering menampilkan teladan yang buruk dan tidak mendidik keluarga.
- 23) Mencari-cari kesalahan istri
- 24) Melupakan jasa baik istri dan membandingkan istri dengan orang lain bahkan merendahkan martabat istrinya.
- 25) Suami berfikiran *negative* kepada istri dan berlaku tidak adil kepada keluarganya atau bahkan hingga mecehkan keluarga besar istri.
- 26) Tidak memberi pesangon istri dalam masa iddah.<sup>99</sup>

b. Kreteria *Nusyuz* istri, antara lain adalah:

- 1) Istri keluar rumah tanpa seizin suaminya. Terkecuali pada keadaan apabila istri keluar berjumpa qadhi untuk menuntut hak, mencari nafkah apabila suami tidak berkemampuan memberi nafkah kepadanya. Jika seorang istri meminta izin untuk keluar menziarahi kedua ibu bapaknya atau ingin melihat jenazah ibu atau bapaknya atau anaknya (yang tidak tinggal bersamanya), maka suami berhak untuk tidak mengizinkan. Walaupun dalam hal ini, adalah lebih utama jika suami

---

<sup>99</sup> Ahmad, 30 *Ciri Suami Durhaka Kepada Istri*. (On-Line) tersedia di <http://www.facebook.com/hikmah.mutiara.qolbu.penyejuk.jiwa/posts/440832885995775> (13 Maret 2015)



mengizinkan istri. namun jika keadaan mendesak seorang istri harus keluar rumah sedangkan suami tidak berada dirumah maka dibolehkan asalkan keluarnya tersebut bukan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam, dan istri biasa memberitahu suami setelahnya.

- 2) Enggan mengikuti suami berpindah ke negeri lain tanpa ada keuzuran yang dibenarkan syara' seperti istri sakit atau perjalanan menuju ke negeri tersebut tidak aman.
- 3) Tidak membukakan pintu untuk suami masuk dengan tujuan menyegahanya untuk masuk ke dalam rumah.
- 4) Tidak menyerahkan diri pada suami (ketika suami berhajat kepadanya) tanpa ada keuzuran seperti sakit.
- 5) Tidak mengindahkan panggilan suami kerana sibuk dengan keperluannya.
- 6) Istri mendakwa suaminya telah menthalagnya sedangkan dakwaan tersebut adalah palsu.<sup>100</sup>

Masalah *nusyuz* istri kepada suaminya diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengabaikan wewenang suami  
Rasulullah saw menggambarkan seandainya seseorang suami memerintah suatu pekerjaan berupa memindahkan bukit merah kebukit putih atau sebaliknya, maka tiada pilihan bagi istri, selain melaksanakan perintah suaminya. Oleh karena itu seorang istri tidak boleh mengabaikan wewenang suaminya selama wewenangnya tersebut digunakan secara benar. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

---

<sup>100</sup> [Http://indikator.net/nusyuz.com](http://indikator.net/nusyuz.com) (khairuddin.pdf), di akses pada tanggal 21 Maret 2013

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , أَنَّ أَنبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدٍ , وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدٍ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ . لَكَأَنَّ نَوْحًا أَنْ تَفْعَلَ . (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya :*Dan dari Aisyah., bahwa sesungguhnya Nabi SWT bersabda, "Kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang sujud (kepada sesamanya) tentu aku suruh perempuan agar sujud kepada suaminya. Dan kalau ada seorang laki-laki menyuruh istrinya agar berpindah dari bukit merah kebukit hitam atau dari bukit hitam ke bukit merah, tentu kewajiban istrinya tersebut adalah melaksanakn (apa yang diperintahnya itu)". (HR.Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>101</sup>*

- b. Tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suami  
Perkawinan telah diatur oleh syari'at Islam untuk memberikan jalan yang halal bagi suami dan istri untuk melakukan hubungan seksual atau penyaluran dorongan biologis. Dengan demikian, manusia dapat melakukan generasi keturunan dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa istri yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual berarti membuka pintu laknat terhadap dirinya. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

<sup>101</sup> Muammal Hamidy, Dkk, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid Lima (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 2290

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ  
فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ  
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata:  
Rasulullah S.a.w. Bersabda, "Apabila  
suami memanggil istrinya ketempat  
tidurnya kemudian istrinya itu tidak  
memenuhinya sehingga suaminya  
semalaman dalam keadaan marah  
kepadanya maka ia (istrinya) dilaknat  
oleh malaikat hingga subuh". (HR. Bukhari  
dan Muslim).<sup>102</sup>*

Akan tetapi Al-Syirazi berpendapat bahwa meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika ia sedang tidak bergairah untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan maka tidak wajib baginya untuk melayaninya sampai sembuh. Jika suami tetap memaksa maka dia telah melanggar prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi. Maka dari itu suami harus mempertimbangkan juga situasi dan kondisi sang istri.<sup>103</sup>

- c. Menuntut cerai tanpa alasan yang sah  
Seorang istri memang boleh menuntut cerai  
kepada suaminya, namun harus dengan alasan yang

<sup>102</sup> Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim*. Cetakan Pertama (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), h. 381

<sup>103</sup> [Http://www. Sudisilahi. Indikator nusyuz.com](http://www.Sudisilahi.Indikator nusyuz.com)

dibenarkan oleh syari'at. Bila tuntutan cerai tersebut tidak memiliki alasan yang tepat, maka perbuatan tersebut termasuk *nusyuz*. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
: أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ  
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه الخمسة الى النسائي)

Artinya : *Dan dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja perempuan yang minta thalak kepada suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga". (HR. Imam yang lima kecuali yang Nasai).<sup>104</sup>*

d. Puasa sunah tanpa izin suami

Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ  
لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ (متفق عليه)

Artinya : *Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh perempuan berpuasa sedang suaminya berada dirumah melainkan dengan izinya". (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>105</sup>*

e. Menceritakan selut beluk fisik wanita lain kepada suami

Dari Ibnu Mas'ud, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

<sup>104</sup> Muammal Hamidy, Dkk, Terjemahan Nailul Authar, *Op. Cit.*, h. 3211

<sup>105</sup> Husaini A. Majid Hasim, Syarat Ridayatush Shalihin, *Op. Cit.*, h.479

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَا شِرُّ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةُ فَتَنَعَتْهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يُنْظَرُ إِلَيْهَا

Artinya : *Dari Abdullah Bin Mas'ud r.a, katanya: Nabi SAW bersabda, "Janganlah wanita bertemu (menyentuh) wanita lain lalu mensifatinya (wanita itu) kepada suaminya seolah-olah suaminya melihat kepadanya".*<sup>106</sup>

Masalah *nusyuz* istri menjadi beberapa hal, yaitu:

- a. Memberatkan beban belanja suami  
Allah SWT telah menegaskan bahwa setiap suami bertanggung jawab memberi nafkah istrinya sesuai dengan kemampuan. Istri yang menyadari bahwa suaminya miskin tidak dibenarkan menuntut belanja dari suaminya dengan mempertimbangkan kebutuhan sendiri, sehingga memberatkan suaminya.
- b. Tidak mau bersolek untuk suaminya  
Para istri diperintahkan untuk berhidmat kepada suaminya, termasuk mengurus dirinya sendiri dengan berhias berdandan sehingga dapat menyenangkan hati suaminya serta menimbulkan gairah dalam hidup bersama.
- c. Merusak kehidupan suami  
Istri diperintahkan untuk membantu suaminya dalam menegakkan kehidupan beragama, sedangkan suami diperintahkan untuk membimbing istri menjalankan agamanya dengan baik. Oleh karena itu, kalau istri tidak mau membantu suami menegakkan agama, apalagi merusak iman dan akhlak agama

---

<sup>106</sup> Acmad Sunarto Dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: Cv. Asy Syifa, 1993), h. 155

suami, sudah tentu ia menjerumuskan suaminya ke dalam neraka.

d. Menyampingkan kepentingan suami

Diriwayatkan dari Aisyah Ra, "saya bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Siapakah orang yang mempunyai hak paling besar terhadap seorang wanita?' beliau menjawab, 'suaminya' saya bertanya suaminya lagi, 'siapakah orang yang paling besar haknya terhadap seorang lelaki.' Beliau menjawab, 'ibunya.'" (HR. Bazaar Hakim).<sup>107</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, jelaskan bahwa kepentingan suami harus lebih didahulukan oleh seorang istri dari kepentingan ibu kandungnya sendiri.

e. Menentang perintah suami

Didalam rumah tangga, perintah yang harus dilaksanakan istri adalah perintah suami. Begitu juga larangan yang harus dilaksanakan istri adalah larangan suaminya. Sabda Rasulullah SAW "tidaklah seorang wanita menunaikan hak tuhnya sehingga ia menunaikan hak suaminya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut tidak serta-merta menempatkan kedudukan suami sederajat dengan Allah SWT. Tetapi hanya menerangkan bahwa jika hak suami hanya untuk ditaati istrinya yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Itu dilanggar oleh sang istri, maka hal ini sama dengan melanggar perintah Allah SWT.

f. keluar rumah tanpa izin suami

Seorang istri ditetapkan oleh Islam sebagai wakil suami dalam mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, bila ia keluar meninggalkan rumah, maka dengan sendirinya ia harus lebih dulu mendapatkan izin dari suaminya. Bila tidak, maka ia telah melanggar kewajibannya terhadap suami, yang berarti durhaka terhadap suaminya.

- g. Melarikan diri dari rumah suami  
Rasulullah SAW, bersabda, "dua golongan yang shalatnya tidak bermanfaat bagi dirinya, yaitu hamba yang melarikan diri dari rumah suaminya sampai ia kembali,"(HR.Hakim dari Ibnu Umar).
- h. Tidak mau merawat ketika suami sakit  
Bila istri menolak merawat suami yang sakit dengan alasan sibuk kerja atau tidak ada waktu karena merawat anak, maka ia telah melakukan tindakan yang tidak benar.
- i. Menolak kedatangan suami bergilir kepadanya  
Seorang istri yang dimadu tetap mempunyai kewajiban untuk menaati perintahnya, menyenangkan hatinya, berbakti dan selalu berperilaku baik kepada suaminya ketika ia datang bergilir.
- j. Menaati perintah orang lain di rumah suaminya  
Sudah ditegaskan bahwa orang pertama yang harus ditaati oleh seorang istri adalah suaminya. Dengan demikian, ia tidak boleh menaati orang lain di rumah suaminya.
- k. Menyuruh suami menceritakan madunya  
Bagi istri yang dipoligami, ia tidak boleh membujuk atau menyuruh suaminya agar menceritakan madunya, hal ini termasuk perbuatan *nusyuz*
- l. Mengambil harta suami tanpa izin  
Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Namun, bukan berarti seorang istri diperbolehkan mengambil hartanya tanpa izin.<sup>108</sup>

#### 4. Sebab-Sebab *Nusyuz* Suami Istri

---

<sup>108</sup> Rizen Aizid, *Menjadi Istri yang Melengkapi Kekurangan Suami*, Cetakan Pertama (Jogyakarta: Diva Press, 2014), h. 31

a. *Nusyuz* Suami

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *nusyuz*, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Semakin tumbuh suatu keluarga semakin tumbuh pula kebutuhannya. Baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Manusia selalu memiliki hasrat untuk selalu memiliki yang terbaik, jika telah memenuhi kebutuhan dasar, mereka akan berupa memenuhi kebutuhan yang lain, baik sebagai pelengkap yang memang diperlukan atau barang mewah sebagai pemberi strata sosial di masyarakat. Hal tersebut sah saja dilakukan apabila memang memiliki kemampuan untuk itu. Namun, apabila belum memiliki kemampuan untuk itu hendaklah tidak memaksakan kehendak. Selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki adalah kunci dari pemenuhan kebutuhan.

Jika suami sebagai kepala keluarga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami maupun ayah dari anaknya, hal ini akan menghambat kehidupan pada keluarga tersebut. Akan ada kesukaran yang menyebabkan berbagai hal yang tak diinginkan apabila kebutuhan dasar belum tercukupi, seperti: sandang, pangan dan papan. Terlebih jika istri menuntut kebutuhan pribadi yang sungguh-sungguh tak mampu dipenuhi oleh suami, seperti perhiasan, biaya kecantikan dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, suami akan mendapat tekanan yang berlebih.

2) Faktor Istri

Faktor yang kedua adalah faktor yang ditimbulkan oleh istri. Sifat-sifat istri tak lagi bisa diterima suami sehingga dapat menjadi



pemicu lagi suami untuk berpaling kelain hati, atau setidaknya tidak lagi peduli kepada sang istri. Istri yang tidak memberikan kenyamanan di rumah, baik bagi suami maupun anak-anak mereka juga menjadi pertimbangan bagi suami, bagaimana cara istri melayani dirinya dan keluarga serta tuntutan-tuntutan yang istri berikan kepada suami juga memberi tekanan tersendiri bagi suami.

### 3) Faktor Seksual

Hubungan seksual sebagai sarana melestarikan keturunan dan perkawinan menjadi faktor ketiga penyebab *nusyuz* oleh suami. Hubungan seks yang sehat adalah salah satu penyebab keharmonisan dalam rumah tangga, hal itu tak dapat terwujud jika salah satu pasangan memiliki masalah seksual. Terlebih jika si istri tidak mampu memberikan keturunan lagi suami. Istri yang tak bisa memiliki keturunan bisa menjadi alasan bagi suami untuk berpoligami.

### 4) Faktor Cemburu

Suami yang menjadi kepala keluarga yang berkewajiban memenuhi nafkah memaksa suami untuk bekerja. Bagi istri, tidak ada kewajiban menjadi wanita karier, ia hanya ditugaskan untuk mengurus keluarga dengan baik. Suami yang bekerja dan aktif diluar rumah biasanya membuat istri cemburu, kecemburuan ini di dasari rasa sayang yang berlebihan. Akibat kecemburuan ini suami bisa tidak nyaman dengan perlakuan dari sang istri, terlebih jika istri *over* protektif. Sebentar-sebentar menghubungi suami, menanyakan sedang apa, dimana dan dengan siapa. Perlakuan istri seperti ini adalah

tindakan mengekang dan mengganggu kehidupan suami sebagai pribadi.<sup>109</sup>

5) Faktor Pergaulan Suami

Memperbanyak teman adalah hak baik. Namun, teman yang baik dan membenilai positiflah yang dianjurkan dalam hal ini. Jika pergaulan suami dalam lingkaran pergaulan yang kurang baik, maka dapat berpengaruh dalam kehidupannya dalam berumah tangga. Misalnya, rekan kerjanya memiliki pasangan lebih dari satu dan selalu membicarakannya, maka lama-kelamaan sang suami dapat terbawa perangai rekannya yang kurang baik. Belum lagi apa bila rekan-rekannya berbuat maksiat, seperti berjudi, meminum minuman beralkohol bahkan mengomsumsi narkoba.

- 6) Kurangnya pemahaman mengenai pendidikan agama dan perkawinan sehingga suami tidak mengetahui secara menyeluruh hak dan tanggung jawabnya selama berumah tangga.
- 7) Suami berpoligami sehingga ada kecendrungan lebih sayang atau perhatian kepada salah satu istri (suami tidak berlaku adil).
- 8) Adanya pihak ketiga, yaitu wanita idaman lain yang memiliki suami selain istrinya sehingga sisuami melukai istri dan keluarganya.
- 9) Suami yang pemalas atau tidak bekerja yang menyebabkan sang istrilah yang bekerja hingga kewajiban suami memberi nafkah tak dipenuhinya.
- 10) Rasa bosan yang dialami oleh suami. Hal ini bisa dipicu oleh istri yang tidak merawat dirinya untuk suami sehingga suami merasakan kebosanan dan berpaling.

---

<sup>109</sup> Tajuddin, *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian*. (Jakarta: UIN Jakarta, 2011), h. 39 diunduh dari repository. Uinjkt.ac.id pada 13 Maret 2015

11) Sikap suami yang temperamental (beremosi tinggi) menjadi pemicu perkataan atau perbuatan yang dapat melukai hati sang istri bahkan berlaku kasar seperti memukul dan sebagainya.<sup>110</sup>

b. *Nusyuz* Istri

Ada beberapa faktor yang menyebabkan istri *nusyuz*, yaitu diantaranya.

1) Faktor Ekonomi

Setiap aktifitas yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>111</sup>

Persoalan ekonomi adalah salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan make up. Dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Namun terkadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, yang telah diusahakan semaksimal mungkin oleh suami, istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebaninya dengan menuntut yang berlebihan ataupun sampai bersikap acuh terhadap suami.<sup>112</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 19

---

<sup>110</sup> Ahmad, *30 Ciri Suami Durhaka Kepada Istri*. (On-Line) tersedia di <http://www.facebook.com/hikmah.mutiara.qolbu.penyujuk.jiwa/posts/440832885995775> (13 Maret 2015)

<sup>111</sup> [Http://www.tajuddin-fsh-nusyuz.pdf](http://www.tajuddin-fsh-nusyuz.pdf), h. 39

<sup>112</sup> *Ibid*, h. 40

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ  
 وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ  
 الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ  
 بِالْكَافِرِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang  
 melainkan sesuai dengan  
 kesanggupannya. Ia mendapat  
 pahala (dari kebajikan) yang  
 diusahakannya dan ia mendapat  
 siksa (dari kejahatan) yang  
 dikerjakannya."<sup>113</sup>

## 2) Faktor Karier

Perempuan telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja kaum laki-laki. Mereka mengira bahwa hal tersebut adalah bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki menerima saja hal tersebut bahkan mereka mendorong kaum perempuan untuk melakukan, dan pada akhirnya, karena hal tersebut pintu kehancuran semakin terbuka dalam bangunan kehidupan rumah tangga. Sebagian orang mengatakan, perempuan sekarang terpaksa untuk meninggalkan rumah mereka untuk bekerja. Dengan keluarnya perempuan untuk bekerja, anak-anak akan kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu. Hal tersebut membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h. 61

berimbas pada moralitas mereka ketika menginjak dewasa.

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghacur kehidupan rumah tangga. Perempuan karier telah menyebabkan kekosongan dan kematian keindahan hidup sebuah keluarga.<sup>114</sup>

Dampak negatif yang timbul dengan adanya perempuan karier, antara lain sebagai berikut:

a. Terhadap anak-anak

Perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak, maka tidak asing jika banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti perkuliahian antar remaja, penyalahgunaan obat-obatan dan lainnya.

b. Terhadap Suami

Dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri atau perempuan berkarier yang aktif, dan kreatif, dibutuhkan masyarakat, tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah, setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang hak-haknya sebagai suami. Waktu yang disisihkan istrinya kepadanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, akibatnya si suami menemukan problem ditempat kerjanya, ia berharap masalahnya bisa diselesaikan dengan istrinya, tetapi tidak terealisasi karena istrinya mengalami masalah ditempat kerjanya. Untuk mengatasi masalahnya, suami mencari penyelesaian dan kepuasan di luar rumah.

---

<sup>114</sup> Tajuddin –FSH\_nusyuz, *Ibid.*, H. 41

c. Terhadap Rumah Tangga

Kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai perempuan karier, yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah sehingga ia tidak dapat sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan, pertengkaran, bahkan perceraian jika tidak ada pengertian dari suami. Namun problema rumah tangga yang timbul akibat sang istri berkarier bisa saja diatasi dengan dialihkan ketangan pembantu, akan tetapi jika hal itu atas kesepakatan suami istri tersebut, maka boleh dilakukan, sehingga istri boleh berkarier dan tidak melupakan kewajiban rumah tangganya.

3) Faktor Seksual

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat. Suami tidak mengalami kelemahan syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual istrinya, dan sebaliknya, istri pun tidak mengalami frigiditas, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual kepada suaminya. Hubungan seksual sangatlah penting dalam melestariakan perkawinan.

Salah satu penyebab istri tidak taat kepada suaminya adalah karena suami mengalami lemah syahwat, dan ia belum pernah tersentuh oleh suaminya. Dalam hal ini, istri berhak melakukan tuntutan cerai setelah lewat satu tahun dari masa penderitaan lemah syahwat suaminya, sedangkan suaminya tidak boleh mengambil

maskawin yang sudah diberikan kepada istrinya.<sup>115</sup>

#### 4) Faktor Cemburu

Cemburu adalah salah satu penyakit yang biasa menerpa kehidupan rumah tangga. Rasa cemburu yang berlebihan menyebabkan istri lepas control dan dapat melakukan tindakan di luar akal sehat. Sehingga dengan kondisi yang demikian menjadi istri *nusyuz*. Rasa cemburu yang didasari tanpa keraguan akan mendorong seorang istri untuk melakukan perbuatan dosa dan berbuat maksiat seperti ghibah, adu domba, hasut, dengki dan sebagainya.

#### 5) Faktor Suami Kikir

Suami yang kikir dan slalu mengadakan perhitungan untuk memberikan belanja yang amat dibutuhkan oleh istrinya, padahal ia mampu dan mempunyai uang. Kekikiran itu yang paling besar adalah ketidak wajiban suami untuk memberiakn nafkah, sementara ia sangat gampang menggunakan uangnya dengan penuh kebanggaan untuk mengadakan pesta pora bersama teman-temannya ataupun mengadakan rekreasi yang tidak bermanfaat.<sup>116</sup>

Apabila seorang suami mempersulit nafkah wajib yang selayaknya diberikan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka istri diperbolehkan oleh syariat mengambil dan memanfaatkan harta suami untuk kebutuhan mereka tanpa izin suaminya.

Suami kikir dapat menyebabkan timbulnya istri *nusyuz* kepada suami

---

<sup>115</sup> Tajuddin-FSH\_nusyuz, *Ibid.*, h. 42

<sup>116</sup> Tajuddin-FSH\_nusyuz, *Ibid.*, h. 44

dikarenakan suami kikir terhadap istri dan anak-anaknya dalam kebutuhan kehidupan rumah tangganya yang mengakibatkan istri lalai dalam kewajibannya dan menimbulkan penyebab terjadinya perceraian.

### 5. Akibat Hukum Suami Istri *Nusyuz*

Berikut adalah akibat suami *nusyuz* :

- a. Terlantarnya istri dan anak.<sup>117</sup> Bentuk penelantaran yang dilakukan suami terhadap keluarganya baik hanya kepada istri atau juga terhadap anak mereka adalah suatu pelanggaran yang nyata. Baik dari segi nafkah maupun pergaulan yang baik. Istri tidak mendapat nafkah batin dan anak tidak mendapat perhatian dari orang tuanya karena kondisi mereka yang sedang tidak baik. Pada akhirnya anaklah yang akan menjadi korban dalam keluarga jika suami istri tersebut memiliki anak.
- b. Retaknya hubungan suami istri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena istri selalu merasa tertekan.<sup>118</sup> Kenyamanan terkadang menjadi faktor utama keberlangsungan dalam suatu hubungan. Dalam hubungan keluarga, hendaknya orang tua (suami dan istri) menunjukkan sikap harmonis satu sama lain sehingga dapat dijadikan contoh bagi anaknya. Kondisi komunikasi yang lancar antara suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah dapat ditopang dengan baik oleh istri yang merawat suami dan anak-anaknya.

---

<sup>117</sup> Muhammad Thalib, *Op. Cit.*, h. 39

<sup>118</sup> *Ibid*, h. 80



- c. Istri dapat menuntut cerai gugat. Sikap suami yang tidak memenuhi kewajibannya, baik sebagai suami maupun sebagai orang tua dapat diperkarakan jika bentuk penelantarannya sudah melewati batas kemampuan istri dalam menghadapinya. Sang istri bisa menuntut cerai gugat atas dasar perlakuan suami yang melantarkan keluarganya dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Untuk itu istri dapat melakukan *khulu'*.
- d. Hilangnya hak untuk mendapat tebusan atau kompensasi. Haram hukunya jika suami menyakiti istri agar memintanya *khulu'*. Suami dilarang menahan dan menghalangi sebagian atau sepenuhnya hak-hak yang dimiliki oleh istri dalam berumah tangga dengan menyakiti hati istri agar istri tersebut minta melepas dan menebus suaminya dengan *khulu'* tadi. Suami yang demikian akan dikutuk dan dilaknat sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa' (4):19 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا  
 النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
 مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ  
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah

*kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>119</sup>*

Menurut ulama salaf dan ulama khalaf menyatakan bahwa tidak boleh *khulu'* kecuali jika terjadi perselisihan dan atau *nusyuz* dari pihak istri. Maka pada saat itu diperbolehkan bagi suami untuk menerima tebusan. *Khulu'* tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini. Demikian juga menurut Ibnu Abbas Al-Hasan dan jumbuhur ulama. Imam Malik dan AlAuzai' mengatakan seandainya suami mengambil suatu tebusan dari istrinya yang hal itu dapat membahayakan istrinya maka ia harus mengembalikannya dan jenis talaknya adalah talak *raj'i*.<sup>120</sup>

Menurut sebagian ulama, suami dilarang mengambil tebusan dari istrinya kecuali jika istrinya telah benar-bener melakukan tindakan *nusyuz*.<sup>121</sup> Maka, akibat hukum suami yang berlaku *nusyuz* kepada istrinya adalah sang istri dapat meminta *khulu'* ke pengadilan Agama jika hubungan mereka tidak dapat dipertahankan

---

<sup>119</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h. 105

<sup>120</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), h. 308-309

<sup>121</sup> Abd. Al' Adzim Ma'ni dan Ahmad al-Ghundur. *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadits secara Etimologi, Sosial dan Syari'at*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 125

(putusnya ikatan perkawinan), suami tidak berhak menerima uang pengganti apabila suami menyakiti si istri, jika suami terbukti melakukan kekerasan fisik yang dilaporkan istri ke kepolisian, maka suami bisa dijerat dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman penjara.

Adapun konsekuensi hukum akibat *nusyuz* istri adalah:

1. Gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada istri *nusyuz* selama dalam *nusyuznya*.
2. Apabila suaminya meninggal dunia, istri tidak mendapat warisan, terkecuali harta bawaan sebelum terjadi akad nikah.



### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur**

Asal mula terbentuknya Desa Bandar Agung adalah warga masyarakat baru yang datang dari daerah lain terutama dari pulau Jawa masuk ke Desa Sribawono dan Desa Sadar Sriwijawa dengan membuka lahan pertanian sekaligus sebagai tempat tinggal.<sup>122</sup>

Pada tahun 1963 masyarakat pendatang tersebut membuat suatu perkumpulan yang bernama PO (Persatuan Orang Bumi), melalui wadah yang mereka bentuk masyarakat berharap akan adanya suatu pemerintahan di Daerah yang mereka tempati. Setelah di survey di kaji oleh pemerintah maka pemerintah merubah status masyarakat tersebut menjadi perkampungan Bandar Agung yang di sahkan oleh Camat Labuhan Maringgai dan pada tanggal 26 Mei 1964 statusnya di rubah menjadi Susukan Bandar Agung. Karena adanya kemajuan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat maka melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah merubah statusnya menjadi Desa Definitif menjadi Desa Bandar Agung melalui SK No. : 121/V/C/HK/1969 tanggal 13 Maret 1969.<sup>123</sup>

Sejak Desa Bandar Agung menjadi Desa Definitif kemajuan pembangunan dan perkembangan penduduk sangat padat, sehingga Desa Bandar Agung menjadi Desa binaan oleh Camat Labuhan Maringgai pada Tahun 1964-1974, tujuannya adalah agar pembuatan badan jalan dan kemukinan tertata sejak dini, sehingga pada tahun 1973 Desa Bandar Agung mendapat penghargaan dari

---

<sup>122</sup> Daftar isian potensi kampung, Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur Tahun

<sup>123</sup> *ibid*

pemerintah sebagai Desa Swakarya. Perhatian pemerintah terus berlanjut hingga pada tahun 1984 Desa Bandar Agung mendapatkan hak yaitu dengan terbitnya sertifikat melalui program Prona sebanyak 1.625 Sertifikat.<sup>124</sup>

Dengan adanya Otonomo Daerah Kabupaten Lampung Timur maka Desa Bandar Agung masuk ke Wilayah Kecamatan Bandar Sribawono sesuai Perda Nomor 01 Tahun 2001. Sejak tanggal 31 Mei 2001 Desa Bandar Agung menjadi wilayah Kecamatan Bandar Sribawono hingga saat ini. Dari hasil pembangunan yang dicapai dan manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat hasil tersebut dapat dilihat dari hasil yang dicapai oleh Desa Bandar Agung dengan menjadi juara 1 lomba Desa tingkat Desa dan mewakili Kecamatan Bandar Sribawono untuk mengikuti lomba tingkat Kabupaten Tahun 2005.

2. Keadaan Geografis Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur  
Desa Bandar Agung terletak di bagian Timur Provinsi Lampung, yaitu salah satu Desa yang berada pada wilayah Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dengan kondisi geografis sebagai berikut:

- a. Suhu udara rata-rata : 30 Derajat
- b. Celcius Ketinggian dari permukaan laut : 70 Mdl
- c. Bantangan wilayah : Perbukitan<sup>125</sup>

Keadaan geografis seperti di atas, menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah daerah perkebunan. Karena dengan suhu rata-rata dan ketinggian seperti diatas sangat cocok untuk digunakan menanam tanaman seperti kopi, karet, pisang, singkong, jagung dan lain-lain sebagai mata pencarian. Hal ini di

---

<sup>124</sup> *Ibid*

<sup>125</sup> *Ibid*

buktikan dengan sebagai besar penduduk Desa Bandar Agung berprofesi sebagai petani perkebunan.

Luas wilayah Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono sekitar 6.798 ha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Pekarangan : 448.72 Hektar
- b. Tanah Peladangan : 2.607 Hektar
- c. Tanah tadah hujan : 4 Hektar
- d. Tanah Rawa : 12 Hektar<sup>126</sup>

Data di atas mengindikasikan bahwasanya Desa Bandar Agung sebagian besar merupakan tanah kering serta tanah ladang atau kebun yang terletak di daerah dataran tinggi atau wilayah perbukitan.

3. Batas-batas wilayah desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas wilayah Desa Bandar Agung adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah register 38
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Brawijaya
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sadar Sriwijaya dan Sripendowo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Brawijaya dan Sidorejo

4. Orbirasi Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.

Jarak dan waktu tempuh dari Desa Bandar Agung ke kantor kecamatan, kantor kabupaten, keibukota propinsi adalah sebagai berikut :

- a. Jarak ke kantor kecamatan 5 km
- b. Jarak ke ibukota kabupaten 56 km
- c. Jarak ke ibukota propinsi 76 km
- d. Jarak tempuh ke kantor kecamatan 30 menit
- e. Jarak tempuh ke ibukota kabupaten 1.5 jam

---

<sup>126</sup> *Ibid*

f. Jarak tempuh ke ibukota propinsi 2 jam<sup>127</sup>

Waktu tempuh diatas merupakan ukuran jalan penghubung Desa Bandar Agung dengan kantor kecamatan atau ibukota kabupaten pada kondisi jalan pada saat ini, dan penghubung Desa Bandar Agung ke ibukota propinsi kondisi jalan penghubungnya banyak sekali yang rusak sehingga lamanya waktu tempuh yang sebagaimana disebutkan diatas tidak cocok untuk kondisi saat ini.

5. Jumlah penduduk Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur<sup>128</sup>.

Penduduk Desa Bandar Agung adalah kurang lebih berjumlah 20.652 Orang dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel I  
Jumlah penduduk Desa Bandar Agung  
Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.  
Tahun 2017.

No	Uraian	Keterangan
1	Kepala Keluarga	5.093 KK
2	Penduduk yang berjenis Kelamin Laki-laki	8.051 Orang
3	Penduduk yang berjenis kelamin Perempuan	7.658 Orang
Jumlah		20.802 Orang

*Sumber :Daftar isian potensi Desa, Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur tahun 2017.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk desa Bandar agung lebih banyak didominasi oleh laki-laki.

---

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> *Ibid*

6. Kondisi pendidikan Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Bandar Agung berjumlah 26 (dua puluh enam) buah yaitu, 4 sekolah tingkat PAUD, 7 sekolah tingkat taman kanak-kanak, 7 Sekolah tingkat Sekolah dasar, 5 sekolah tingkat SLTP dan 3 sekolah tingkat SLTA.

Adapun tingkat pendidikan penduduk di Desa Bandar Agung adalah sebagai berikut :

Tabel 2  
Tingkat pendidikan DESA  
Bandar agung Kecamatan Bandar Sribhawono  
Kabupaten Lampung Timur  
Tahun 2017

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 3-6 thn yang belum masukTK	9 orang	33 orang
2	Usia 3-6 thn yang sedang TK/play group	172 orang	119 orang
3	Usia 7-18 thn yg tidak pernah sekolah	122 orang	122 orang
4	Usia 7-18 thn yg sedang sekolah	745 orang	908 orang
5	Usia 19-56 thn yg tidak pernah sekolah	123 orang	200 orang
6	Usia 19-56 thn yg pernah SD tidak tamat	3.711orang	3.341orang
7	Tamat SD/ sederajat	1.323orang	1.242orang
8	Jumlah usia 12-56 tidak tamat SLTP	136 orang	128 orang



9	Usia 18-56 thn tidak tamat SLTA	42 orang	56 orang
10	Tamat SMP/ sederajat	523 orang	328 orang
11	Tamat SMA/ sederajat	934 orang	1.112 orang
12	Tamat D-1/ sederajat	-orang	-orang
13	Tamat D-2/ sederajat	-orang	-orang
14	Tamat D-3/ sederajat	23 orang	12 orang
15	Tamat S-1/ sederajat	154 orang	53 orang
16	Tamat S-2/ sederajat	4 orang	4 orang
17	Tamat S-3/ sederajat	-orang	-orang
18	Tamat SLB A	-orang	-orang
19	Tamat SLB B	-orang	-orang
20	Tamat SLB C	-orang	-orang
Jumlah		8.051 orang	7.658 orang

*Sumber : Daftar isian potensi Desa, Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur 2017*

7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.

Masyarakat Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku. meskipun demikian mayoritas penduduk Desa Bandar Agung adalah suku Jawa, yaitu penduduk asli Desa tersebut. adapun suku-suku pendatang diantaranya suku Bali dan Lampung.

Meskipun terdiri dari bermacam-macam suku, kehidupan social kemasyarakatan Desa Bandar Agung secara umum hidup rukun dan

damai. kehidupan di Desa tersebut ditandai dengan adanya kegiatan gotong royong setiap satu bulan sekali, seperti membersihkan jalan desa, membersihkan saluran air dan lain-lain.

Kondisi ekonomi di Desa Bandar Agung pada dasarnya bermacam-macam, namun sebagian besar masyarakat Desa Bandar Agung berprofesi sebagai petani kopi, petani jagung, petani singkong dan petani padi.

8. Kondisi keagamaan Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.

Masyarakat Desa Bandar Agung sebagian besar memeluk agama Islam dan sebagian yang lain adalah pemeluk agama Kristen. Peruduk yang beragama Kristen letak tempat tinggalnya menjadi satu dengan masyarakat yang memeluk agama Islam. Desa Bandar Agung tidak pernah mempermasalahkan masalah agama. Karna itu letak tempat tinggal antara masyarakat yang memeluk agama Islam ataupun Kristen tidak terpisah, dengan alasan karna dalam bermasyarakat tidak memandang perbedaan agama, dan dalam komunikasi antara mereka sangat baik. Oleh sebab itu tidak pernah terjadi konflik yang berhubungan dengan agama di Desa tersebut.

Aktifitas keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam di Desa Bandar Agung adalah pengajian ibu-ibu dan sebagian bapak-bapak dan pemuda dalam bentuk yasinan, yang rutin dikerjakan setiap malam jum'at. Perdidikan tentang agama yang diterapkan untuk pemuda juga untuk anak-anak dalam pembelajaran pengajian anak-anak yang dilaksanakan di masjid-masjid dalam taman pendidikan Al Qur'an (TPA). Kegiatan TPA biasanya dilakukan pada siang hari setelah anak-anak pulang sekolah atau setelah shalat asyar serta sore hari setelah shalat magrib. Selain di masjid, perdidikan tentang ilmu Al Qur'an dan ilmu agama juga dilakukan di masing-masing rumah guru ngaji. Kegiatan rutin yang bersifat keagamaan di Desa

Bandar Agung dipraktikan dan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut memiliki implimintasi positif terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu bukti dari implimintasi positif kegiatan keagamaan tersebut adalah dalam pembangunan masjid, pengajian-pengajian besar dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam yang semua itu berawal dari musyawarah yang dilakukan ketika melakukan pengajian rutin tersebut.

#### **B. Pemahaman Masyarakat Tentang Peran Hakam dalam Penyelesaian *Nusyuz* Suami Istri**

Hakam memegang peran penting dalam penyelesaian perselisihan antara suami istri, di mana sebagai hakam hendaknya mampu memberikan solusi yang ditawarkan dan mampu menguasai pikiran para pihak yang sedang menghadapi perselisihan dalam keluarga mereka, hakam harus menyadari kebutuhan orang lain terhadap kenyataan, penghormatan, dan independensi, dan hendaknya menyesuaikan tingkat formalitas pada tatanan yang tepat. Sehingga peran sebagai hakam tidak mudah dan memiliki tanggung jawab yang sangat berat, seorang hakam membutuhkan pengetahuan yang luas dan kecermatan dalam berfikir serta memiliki sikap tersendiri yang mampu membawa para pihak untuk merasa nyaman dan menghormati perannya sebagai hakam. Hakam harus mampu mengakomodasi terhadap kepentingan masyarakat untuk menciptakan dan kerukunan hidup dalam masyarakat.<sup>129</sup> Oleh karena itu masyarakat Desa Bandar Agung pada umumnya memilih Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa atau orang yang dianggap mampu memberikan solusi sebagai hakam dalam suatu perselisihan rumah tangga, karena dipeercaya memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki kewenangan dalam membantu jalannya proses penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara dua belah pihak dalam keluarga di Desa Bandar Agung.

---

<sup>129</sup>.Hasil Wawancara, dengan Bapak Mufakir, sebagai Tokoh Agama, Desa Bandar Agung, lampung 3 november 2017 pukul 14:00 WIB.

Pemahaman masyarakat di Desa Bandar Agung dalam upaya penyelesaian konflik terutama dalam masalah *nusyuz* suami istri mayoritas menjadikan orang yang dianggap mampu memberikan solusi yang baik seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan lainnya sebagai hakam pada umumnya adalah mereka yang patut dan taat terhadap nilai-nilai agama. Oleh sebab itu kebanyakan masalah yang diselesaikan suami istri dalam keluarga masyarakat di Desa Bandar Agung yang datang untuk meminta mereka sebagai hakam untuk mampu memberikan jalan tengah dan memberikan bantuan hukum agar dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.<sup>130</sup>

Masyarakat di Desa Bandar Agung memandang peran sebagai hakam sangat penting dalam menghadapi masalah *nusyuz* suami istri dalam keluarga, karna mereka membutuhkan solusi yang baik tanpa harus menempuh jalan di pengadilan. Adanya peran sebagai hakam yang ada di Desa Bandar Agung sangat membantu dan dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat dalam mendamaikan kedua belah pihak secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses yang ada di pengadilan, melainkan peraturan-peraturan lainya dalam mendamaikan ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainya.

### **C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Peran Hakam dalam Penyelesaian *Nusyuz* Suami Istri di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono**

#### **1. Faktor Ekonomi**

Melihat dari segi ekonomi telah dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Bandar Agung berprofesi sebagai petani dan pekebun, dari pendapatan sebagai petani sebagian masyarakat

---

<sup>130</sup>.Hasil Wawancara, dengan Bapak Supardi, sebagai Tokoh Masyarakat, Desa Bandar Agung, Lampung 3 November 2017 pukul 16:00 WIB.

sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi sebagian lagi, juga terdapat masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi yang kekurangan, apalagi yang berprofesi sebagai buruh tani yang hanya mengandalkan tenaga untuk ditukarkan dengan kebutuhan ekonomi. Melihat tanaman yang ditanam pada kebun adalah tanaman jenis jagung, singkong dan kopi yang tanaman tersebut merupakan tanaman yang hasilnya dapat di ditunai secara musiman atau satu tahun sekali, sehingga masyarakat benar-benar harus dituntut untuk dapat mengelola dan mengatur perekonomian secara maksimal, apabila datang satu musim panen maka hasilnya tidak menikmati dan dihabiskan saat itu juga, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan satu tahun berikutnya.<sup>131</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa umumnya masyarakat dituntut untuk hemat dalam segi ekonomi, sehingga kesulitan ekonomi juga menjadi faktor penting menjadikan peran sebagai hakim, untuk memberi keringanan dalam biaya yang tidak sedikit untuk dikeluarkan dalam proses peradilan belum lagi apabila salah satu pihak kalah dan dituntut untuk membayar denda, biaya administrasi dan biaya-biaya lain membuat masyarakat lebih memilih menghindari perkara di pengadilan. Bermusyawarah dengan menjadikan peran sebagai hakim seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa pada umumnya memang tidak dibayar, hal ini menunjukkan bahwa menyelesaikan perkara *nusyuz* suami istri di pengadilan dengan upaya damai bersama seorang hakim memiliki perbandingan yang signifikan dari segi ekonomi sehingga wajar apabila masyarakat lebih memilih seorang hakim dalam mencari upaya perdamaian.

---

<sup>131</sup> Hasil Wawancara, dengan Bapak Endi Wanto, sebagai tokoh Agama, Desa Bandar Agung, Lampung 4 November 2017 pukul 10:00 WIB.

## 2. Faktor Pendidikan

Terjadinya proses upaya pendamaian bagi orang yang sedang mempunyai konflik dalam keluarga juga disebabkan oleh faktor pendidikan. Jika dilihat dari tabel pendidikan bahwa minimnya masyarakat yang memiliki pendidikan sampai D3 dan S1 dan umumnya hanya berhenti sampai tingkat SMA saja. Karena itu membuat masyarakat belum mengenal lebih jauh tentang seluk beluk perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan agama, serta minim juga pengetahuan masyarakat tentang hukum membuat masyarakat lebih menghindari masalah yang berhadapan dengan hukum di pengadilan. Apalagi masalah *nusyuz* masyarakat lebih memilih untuk mendatangi orang yang dianggap mampu memberikan jalan damai dalam menyelesaikan konflik dari kedua belah pihak.<sup>132</sup> Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum mengakibatkan apabila ingin memproses perkara di pengadilan harus menyewa atau membayar seorang pengacara yang tahu tentang hukum, lagi-lagi yang menjadi faktor utamanya adalah ekonomi, dalam pandangan masyarakat menyelesaikan perkara di pengadilan hanya akan menghabiskan uang sedangkan hasilnya belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga membuat masyarakat memilih alternatif lain yang jauh lebih memungkinkan dan menjamin masyarakat bersama dari setiap perkara.<sup>133</sup>

### **D. Hal-hal yang menyebabkan *Nusyuz* Suami Istri di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono**

#### 1. *Nusyuz* Suami

##### a. Sebab Selingkuh

Keharmonisan di dalam keluarga harus dijaga dengan baik, karena keluarga harmonis

---

<sup>132</sup>.Hasil Wawancara, dengan Bapak M. Muttaqin, sebagai Aparatur Desa, Desa Bandar Agung, Lampung 4 November 2017 pukul 13:00 WIB.

<sup>133</sup>.Hasil Wawancara, dengan Bapak Guntoro, sebagai Aparatur Desa, Desa Bandar Agung, Lampung 5 November 2017 pukul 20:00 WIB.

adalah salah satu tujuan pernikahan setiap orang islam. Namun ternyata menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Masalah selingkuh yang terjadi di dalam keluarga tidak menuntut kemungkinan suami menganggap sifat istri tak lagi bisa diterima suami sehingga dapat menjadi pemicu bagi suami untuk berpaling ke lain hati, dan tidak lagi peduli kepada sang istri. Istri yang tidak memberikan kenyamanan di rumah, baik bagi suami maupun anak-anak dan tidak melaksanakan kewajibanya dengan baik juga menjadi pertimbangan bagi suami, bagaimana cara istri melayani dirinya dan keluarga serta tuntutan-tuntutan yang istri berikan kepada suami juga memberikan tekanan tersendiri bagi suami.

Contoh perselisihan suami istri (*nusyuz*), para pihak yang berpekar yaitu pasangan suami istri Bapak Tatok dan Ibu Wiwik Suprihatin, yang bertempat tinggal di Desa Bandar Agung RT 3 keduanya di karuniai dua anak, suami terlibat perselingkuhan dengan wanita lain dan sudah berlangsung lama, kemudian sang istri mengetahui perselingkuhan tersebut maka jelas saja istri menjadi marah dan terjadilah pertengkaran diantara keduanya, akhirnya istri pulang kerumah orang tuanya di Desa Sadar Sriwijaya, karena merasa sudah dianati sang suami meski suami telah meminta maaf.<sup>134</sup>

Karena permasalahan tak kunjung selesai akhirnya beberapa dari keluarga kedua suami istri tersebut meminta Tokoh Agama yaitu Bapak Mufahir untuk membantu penyelesaian permasalahan, kemudian diadakan musyawarah di rumah suami istri tersebut, dengan bapak

---

<sup>134</sup>.Hasil Wawancara, dengan Bapak Mulyanto, sebagai Masyarakat yang Melakukan nusyuz, Desa Bandar Agung, Lampung 5 November 2017 pukul 15:00 WIB.

mufahir sebagai hakam (juru damai), pada awalnya istri tetap tidak mau pulang kerumah suami kemudian hakam memberikan nasihat-nasihat dan saran, akhirnya sang istri mengurungkan niatnya untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya, nasihat dari hakam yang paling menguatkan keputusannya yaitu ketika disinggung tentang masa depan dan nasib anak-anaknya, apabila kedua suami istri tersebut berpisah rumah, apalagi jarak rumah suami dan istri lumayan agak jauh, maka akan sulit anak-anak untuk bertemu ayahnya. Akhirnya hubungan kedua suami istri tersebut membaik kembali dan suami juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka selesailah permasalahan *nusyuz* tersebut dengan musyawarah dan bantuan hakam.<sup>135</sup>

## 2. *Nusyuz* Istri

### a. Sebab Ekonomi

Setiap aktifitas yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan make up. Dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, namun kadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, kadang istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, tanpa melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebaninya dengan menuntut yang berlebihan, apalagi suami hanya bekerja

---

<sup>135</sup>.Hasil Wawancara, dengan Ibu Wiwik Suprihatin, sebagai Masyarakat yang Melakukan *Nusyuz*, Desa Bandar Agung, Lampung, 5 November 2017 pukul 14:00 WIB.



sebagai buruh tani yang kadang hasilnya tidak seberapa, hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari penghasilan yang tidak seberapa sehingga benar-benar harus dituntut untuk dapat mengelolah dan mengatur perekonomian secara maksimal.

Contoh pasangan suami istri Bapak Erwan dan Ibu Siti, yang bertempat tinggal di Desa Bandar Agung RT 5, melihat penghasilan suami yang tidak seberapa, akhirnya istri pun memilih membantu suami mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun karena penghasilan di Desa sangat minim dan tidak seberapa, menganggap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap kurang, maka istri memutuskan untuk pergi kerja keluar negeri untuk mencari penghasilan yang lebih banyak, walaupun suami tidak memberikan izin kepada istri untuk pergi, namun istri tetap saja ingin pergi dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan tidak mau lagi hidup miskin. Kemudian timbulah perselisihan diantara mereka, sang istri memutuskan pulang kerumah orang tuanya karna merasa kecewa dengan suami yang tidak memberi izin ia untuk pergi ke luar negeri. Setelah beberapa hari istri tidak pulang kerumah ahirnya sang suami menyusul sang istri kerumah mertuanya, namun sang istri tidak mau lagi pulang kerumah. Karena suami yang masih sayang kepada istrinya, ahirnya suami mendatangi Tokoh Agama untuk meminta jalan keluar yang bisa membantu membujuk istrinya agar bisa kembali pulang kerumah. Berbagai cara telah dilakukan melalui bantuan Tokoh Agama, ahirnya perselisihan antara Bapak Erwin dan Bapak Siti dapat diselesaikan secara damai, dan istri pun mau kembali pulang kerumah lagi.

b. Sebab Cemburu

Rasa cemburu yang berlebihan di dalam keluarga adalah salah satu penyakit yang bisa menerpa kehidupan rumah tangga, seperti yang dirasakan Ibu Khairiyah istri Bapak Masitum, yang bertempat tinggal di Desa Bandar Agung RT 3, mereka sudah menikah selama 7 tahun dan dikaruniai 2 anak perempuan, anak yang nomer satu sudah sekolah dasar dan anak yang nomer dua belum sekolah, Khoiriyah adalah ibu rumah tangga yang sering di tinggal suaminya pergi untuk mencari nafkah, dan malem hari suaminya juga kadang keluar rumah untuk kumpul dengan teman-temannya, kebiasaan suaminya yang sering keluar rumah lama kelamaan Khoiriyah merasa cemburu kepada suaminya karena merasa kurang di perhatikan dan kurang diberi kasih sayang. Karena cemburu yang berlebihan istri pun lepas control, ia sering meninggalkan kewajibannya sebagai istri, dan juga sering melakukan tindakan di luar akal sehat.

**E. Faktor Terpenting dalam Penyelesaian *Nusyuz* Suami Istri Menurut Masyarakat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono**

1. Musyawarah

Musyawarah yang dilakukan masyarakat di Desa Bandar Agung ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga, para pihak atau salah satu pihak biasanya meminta tokoh agama, tokoh masyarakat atau aparatur desa untuk menjadi penengah (hakam) dalam konflik yang mereka hadapi, selanjutnya ketika terjadi konflik diantara para pihak dan tidak ada pihak yang melapor untuk meminta bantuan maka biasanya ada salah satu pihak keluarga atau masyarakat yang mengetahui konflik tersebut melapor atau meminta bantuan kepada Tokoh

Agama, Tokoh Masyarakat atau Aparatu Desa untuk membantu penyelesaian konflik mereka.<sup>136</sup>

Para hakim yang hebat sekalipun pasti juga mengetahui dan telah disadari oleh setiap manusia pada umumnya penyelesaian konflik di antara para pihak yang mempunyai masalah bukanlah merupakan sesuatu yang mudah, selain butuh fikiran dan kesabaran, dalam mendamaikan juga membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Karena dalam suatu konflik antara dua pihak pihak pertama mempunyai masalah tersendiri pihak kedua mempunyai masalah tersendiri, masalah yang dibawa para pihak berbeda-beda dan butuh penyelesaian tersendiri lebih sulitnya lagi antara masalah pihak satu dengan pihak kedua saling bersinggungan dan bersebrangan dengan kepentingan para pihak.

Masyarakat sadar akan pentingnya musyawarah secara kekeluargaan dalam menghadapi suatu konflik, dengan upaya damai dapat mengubah fikiran dan perasaan para pihak yang berselisih, untuk itu hakim juga harus pandai dalam mengolah fikiran dan situasi para pihak seperti yang telah dikisahkan Bapak Mufahir (Tokoh Agama di Desa Bandar Agung), pada suatu ketika terdapat pasangan suami istri yang berselisih dimana ia diminta sebagai hakamnya, awal mula ketika mendamaikan pasangan tersebut saling adu mulut hingga suasana menjadi ricuh dapat digambarkan bahwa pasangan suami istri tersebut sama-sama berwatak keras, keduanya sama-sama saling menyalahkan dan bertahan dengan keyakinan mereka masing-masing, akan tetapi sebagai hakim Bapak Mufahir tetap berusaha untuk mendamaikan keduanya dalam situasi yang sesulit apapun. Karena beliau membantu para pihak untuk berdamai dan menjadikan ketrentaman dalam rumah tangga untuk tidak lagi bermusuhan, beliau

---

<sup>136</sup> Hasil Wawancara, dengan Bapak M. Luthfi, sebagai Masyarakat yang Melakukan Nusyuz, Desa Bandar Agung, Lampung, 6 November 2017 pukul 16:00 WIB

menasehati kedua belah pihak dengan landasan dalil-dalil Al Qur'an, Hadis dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya secara tegas dengan penuh keyakinan dan menjelaskan pula mafsadah dan madaratnya dari perselisihan tersebut, beliau hanya menasihati dengan segenap ke mampuan dan harapannya, untuk bisa meluluhkan hati kedua belah pihak agar bisa memperbaiki hubungan keluarga mereka dengan saling mengintrospeksi diri, agar pasangan suami istri tersebut bisa bersama kembali dan terlihat harmonis dalam keluarganya.<sup>137</sup>

## 2. Netral

Faktor kedua yang terpenting dalam penyelesaian *nusyuz* suami istri adalah keadilan dalam penyelesaian konflik keluarga. Sebagai juru damai (hakam) dalam mendamaikan dua belah pihak yang sedang berselisih harus dengan adil, yang mana dalam mendamaikan tidak boleh memihak dan berat sebelah, karena kalau seorang juru damai (hakam) bersikap memihak, maka tidak akan terwujud untuk mendamaikannya.

Juru damai (hakam) dalam penyelesaian konflik *nusyuz* suami istri di dalam rumah tangga, harus amanah, adil, tidak boleh memihak, dan mau mendengarkan keluhan dan harapan masing-masing pihak, artinya ketika suami istri melakukan *nusyuz* mereka harus dipahami terlebih dahulu, tidak boleh hanya melihat dari salah satu pihak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh. Misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap istrinya, apakah hak-hak istri sudah dipenuhi suami atau belum, begitu juga sebaliknya kepada istri apakah hak-hak dan kewajibannya kepada suami sudah terpenuhi atau belum. Kemudian yang harus diperjuangkan juru damai (hakam) adalah bersama-sama mencari solusi

---

<sup>137</sup> Hasil Wawancara, dengan Bapak Erwin, sebagai Masyarakat yang Melakukan Nusyuz, Desa Bandar Agung, Lampung, 6 November 2017 pukul 19:00 WIB.

yang baik untuk kemaslahatan bagi semua anggota keluarga.



## **BAB IV ANALISIS**

### **A. Peran Hakam dalam Penyelesaian *Nusyuz* Suami Istri di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur**

Upaya mendamaikan dalam penyelesaian *nusyuz* keluarga yang terjadi di Desa Bandar Agung dengan menjadikan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa sebagai juru damai (hakam) dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian *nusyuz* suami istri yang efektif, dapat disebut demikian dikarenakan sebgaiian besar permasalahan *nusyuz* suami istri di dalam keluarga yang terjadi dalam masyarakat di Desa Bandar Agung berhasil diselesaikan secara baik-baik dan tuntas dalam proses upaya mendamaikan tanpa harus melalui penyelesaian masalah *nusyuz* di pengadilan.

Tingkat keberhasilan upaya mendamaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor pendidikan, ekonomi dan lingkungan, selain beberapa faktor tersebut terdapat faktor yang paling utama yang menentukan keberhasilan dalam mendamaikan ini, yaitu itikad baik para pihak, suksesnya upaya mendamaikan bukan disebabkan oleh kepandaian hakam, karena hakam hanya bertugas memberikan nasihat dan menawarkan solusi sedangkan keputusan para pihaklah yang menentukannya, oleh sebab itu yang menjadikan kunci utama suksesnya upaya mendamaikan, adalah para pihak yang berperkara. Keberhasilan dengan melakukan upaya perdamaian ini juga didukung dengan kewibawaan para hakam, pada umumnya para pihak telah mengenal siapa hakam mereka, karena telah tinggal dalam satu lingkungan yang sama, baik dari segi ilmu, sifat dan keseharian mereka yang membuat para pihak merasa segan dan patuh terhadap hakam mereka sehingga apa yang hakam sarankan mereka terima sebagai suatu saran yang paling baik bagi kedua belah pihak dan masyarakat yang dapat membawa kemaslahatan.

Kepandaian hakim dalam mengelola pikiran para pihak juga menjadi faktor penunjang, pada umumnya hakim telah mengenal dan memahami sifat dan karakter para pihak, hal ini sangatlah perlu dalam pelaksanaan dalam upaya perdamaian sehingga hakim dapat menentukan langkah apa yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah kepada para pihak.

Upaya mendamaikan yang dilakukan di Desa Bandar Agung termasuk pada model interaktif dimana hakim lebih berperan aktif daripada para pihak, hal ini menunjukkan bahwa ada itikad besar dalam diri hakim untuk menyelesaikan masalah *nusyuz* suami istri dengan jalan musyawarah dan perdamaian. Dalam upaya mendamaikan memang seharusnya hakim lebih banyak berperan aktif dari pada para pihak dalam mengemukakan pendapat, sehingga hakim benar-benar bertugas sebagai pihak penengah dari para pihak bukan sebagai pihak pendukung. Hal ini juga menunjukkan bahwa hakim harus punya kepandaian dan kepiawaian dalam menghadapi suatu masalah keluarga yang dihadapkan kepadanya. Dengan demikian, seorang hakim dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu memasukkan kedalam pertimbangan dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakan kebenaran dan keadilan.

*Nusyuz* suami istri yang terjadi di dalam keluarga, karena adanya rasa kurang terpenuhinya hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, misalnya *nusyuz* dari suami yang bersikap tak acuh kepada istri, sering meninggalkan kewajibannya, berbuat kasar kepada istri, menggauli istri dengan buruk dan lainya, begitu juga *nusyuz* yang dilakukan dari pihak istri seperti, meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, tidak mau melayani suami dengan baik, mengambil harta suami tanpa izin dan menuntut suami tanpa melihat batas kemampuannya. Perbuatan *nusyuz* banyak sekali di kalangan masyarakat, yang membuat terancamnya keutuhan keluarga.

Suatu permasalahan keluarga yang terjadi dilingkup masyarakat merupakan suatu konflik tidak akan selesai

dengan sendirinya tanpa ada usaha dan itikad untuk menyelesaikannya, penyelesaian masalah merupakan suatu kebutuhan bukan kewajiban, karena konflik dapat mengganggu kenyamanan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Penyelesaian *nusyuz* suami istri sangat di perlukan juru damai (hakam) yang mampu memberikan solusi yang baik dan mampu mendamaikan dari dua belah pihak dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan untuk kemaslahatan bersama. Pemecahan masalah yang digunakan oleh hakam dalam upaya mendamaikan para pihak yang berselisih merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih, dari kasus yang mereka hadapi. Strategi penyelesaian masalah *nusyuz* suami istri dalam upaya mendamaikan yang dilakukan di Desa Bandar Agung berjalan dengan baik dan efektif, hal ini terbukti dalam mengatasi masalah *nusyuz* belum ada yang sampai ke pengadilan melainkan masalah *syiqoq*. Kebanyakan masalah *nusyuz* suami istri dapat selesai dengan baik melalui upaya damai dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat desa sebagai juru damai (hakam), demi menjaga keharmonisan dan kenyamanan lingkungan keluarga dan masyarakat.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya *Nusyuz* Suami Istri yang Dialami di dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono**

### **1. *Nusyuz* Suami**

#### **a. Sebab Selingkuh**

Keharmonisan di dalam keluarga harus dijaga dengan baik, karena keluarga harmonis adalah salah satu tujuan pernikahan setiap orang islam. Namun ternyata menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Masalah selingkuh yang terjadi di dalam keluarga tidak menuntut kemungkinan suami menganggap sifat istri tak lagi bisa diterima



suami sehingga dapat menjadi pemicu bagi suami untuk berpaling ke lain hati, dan tidak lagi peduli kepada sang istri. Istri yang tidak memberikan kenyamanan di rumah, baik bagi suami maupun anak-anak dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik juga menjadi pertimbangan bagi suami, bagaimana cara istri melayani dirinya dan keluarga serta tuntutan-tuntutan yang istri berikan kepada suami juga memberikan tekanan tersendiri bagi suami.

## 2. **Nusyuz Istri**

### a. Sebab Ekonomi

Setiap aktifitas yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### b. Sebab Cemburu

Rasa cemburu yang berlebihan di dalam keluarga adalah salah satu penyakit yang bisa menerpa kehidupan rumah tangga.

Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami istri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Akan tetapi, perjalanan suatu perkawinan tidak selalu tenang dan menyenangkan. Dalam berumah tangga kadang-kadang muncul berbagai persoalan yang tidak dapat dihindari terutama jika diantara anggota keluarga tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa. Apalagi jika tidak mau menjalankan apa yang disyariatkan Islam dalam kehidupan berumah tangga, serta tidak berusaha menjalin hubungan suami istri atas dasar kaidah yang benar.

Perkawinan yang dikehendaki dalam agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan untuk selamanya hingga maut memisahkan atau dalam arti lain adalah hanya sekali seumur hidup. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut, dalam arti apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan timbul kemudharatan. Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dengan begitu, putusnya perkawinan adalah jalan terbaik.<sup>138</sup> salah satu penyebab dimungkinkannya terjadi putusnya perkawinan antara lain adalah terjadinya *nusyuz* dalam rumah tangga tersebut. *Nusyuz* secara harfiah berarti membangkang atau tidak tunduk kepada tuhan.<sup>139</sup> Dalam Islam tidak ada ketundukan kepada selain Allah SWT, secara umum *nusyuz* dipahami sebagai tindakan istri yang membangkang atau durhaka (tidak taat atas tanggung jawab) terhadap suaminya sebagai seorang istri. Ketaatan istri terhadap suami tercantum dalam QS An-Nisa' (4) : 34

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas kebahagiaan yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*<sup>140</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud *nusyuz* adalah perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* dari pihak istri antara lain seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Namun dalam ayat lain dijelaskan

---

<sup>138</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 2001), h.120

<sup>139</sup> *Ibid*, h. 125

<sup>140</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Tahzed, 2010), h. 109

bahwa *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri semata, namun suami juga bisa berpeluang melakukan hal yang sama sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa' (4)  
Artinya : *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>141</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah nampak jelas bahwa persoalan *nusyuz* dalam rumah tangga bukan hanya terjadi akibat tindakan yang diperbuat oleh istri, akan tetapi suami juga bisa melakukan pengabaian, tidak memenuhi hak istri, hal ini yang disebut *nusyuz* oleh suami terhadap istri.

Hukum Islam bahwasanya *nusyuz* suami yaitu perbuatan atau perkataan suami yang tidak memenuhi kewajiban atau berlaku tidak baik, bahkan menyakiti istrinya secara sengaja baik secara fisik maupun psikis. Adapun apa yang dilakukan suami kepada istrinya (*nusyuz*) tidak semata-mata sebagai perbuatan mendadak tanpa sadar yang dilakukan oleh suami. Pastilah ada penyebabnya, yaitu; faktor ekonomi, faktor selingkuh, faktor istri, faktor seksual dan faktor cemburu yang berlebihan yang sering terjadi di dalam rumah tangga.

Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Shalih bin Ganim dalam kesalahan-kesalahan istri berpendapat bahwa *nusyuz* adalah pendurhakaan istri terhadap suami kemudian lari dari suami dengan arti tidak taat padanya ketika suami menginginkannya untuk melakukan persetubuhan, atau keluar dari rumah tanpa seizinya maupun perbuatan yang lain, karena semunya itu berarti ketidakmauan istri untuk melakukan kewajibannya untuk taat pada suami. Adapaun faktor penyebab *nusyuz* istri yaitu; faktor ekonomi, faktor karir, faktor seksual, faktor cemburu yang berlebihan dan faktor suami kikir.

---

<sup>141</sup> *Ibid*, h. 130

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya mendamaikan dalam penyelesaian *nusyuz* suami istri di dalam keluarga yaitu melalui Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa sebagai hakam pada masyarakat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur berjalan baik dan efektif, karena sebagian besar permasalahan *nusyuz* suami istri di dalam keluarga, terbukti beberapa pasangan suami istri dapat diselesaikan secara damai dan belum ada yang sampai ke pengadilan Agama.
2. Faktor penyebab *nusyuz* suami istri yaitu *Nusyuz Suami*
  - a. Sebab Selingkuh

Keharmonisan di dalam keluarga harus dijaga dengan baik, karena keluarga harmonis adalah salah satu tujuan pernikahan setiap orang islam. Namun ternyata menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Masalah selingkuh yang terjadi di dalam keluarga tidak menuntut kemungkinan suami menganggap sifat istri tak lagi bisa diterima suami sehingga dapat menjadi pemicu bagi suami untuk berpaling ke lain hati, dan tidak lagi peduli kepada sang istri. Istri yang tidak memberikan kenyamanan di rumah, baik bagi suami maupun anak-anak dan tidak melaksanakan kewajibanya dengan baik juga menjadi pertimbangan bagi suami, bagaimana cara istri melayani dirinya dan keluarga serta tuntutan-tuntutan yang istri berikan kepada suami juga memberikan tekanan tersendiri bagi suami.

### 3. *Nusyuz* Istri

#### a. Sebab Ekonomi

Setiap aktifitas yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan make up. Dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, namun kadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, kadang istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, tanpa melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebaninya dengan menuntut yang berlebihan, apalagi suami hanya bekerja sebagai buruh tani yang kadang hasilnya tidak seberapa, hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari penghasilan yang tidak seberapa sehingga benar-benar harus dituntut untuk dapat mengelolah dan mengatur perekonomian secara maksimal.

#### c. Sebab Cemburu

Rasa cemburu yang berlebihan di dalam keluarga adalah salah satu penyakit yang bisa menerpa kehidupan rumah tangga.

## B. Saran


Dari pembahasan skripsi ini dapat dipahami secara jelas bahwa peran hakam dalam upaya penyelesaian *nusyuz* suami istri dengan jalan damai merupakan salah satu alternatif, yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat tradisional, yang memerlukan suatu peraturan yang jelas, baik menurut hukum Islam dan peraturan mediasi.

Untuk para pemikir Islam diharapkan untuk dapat meneliti kembali pentingnya peran hakam dalam

penyelesaian *nusyuz* suami istri serta merumuskan dengan jelas tentang bagaimana tata cara upaya damai yang di benarkan menurut hukum Islam, agar masyarakat tidak kekurangan rujukan ketika menemui permasalahan dalam keluarga yang membutuhkan jalan damai.

Untuk pemerintah diharapkan untuk mencantumkan peran hakam pada peraturan mediasi yang telah ada dan mengaturnya secara jelas dan tegas.

Bagi masyarakat terutama untuk masyarakat Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono diharapkan ketika mencari solusi untuk penyelesaian konflik keluarga terutama masalah *nusyuz* suami istri dengan jalan damai dengan menghadirkan hakam sebagai juru damai, untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terutama hukum Islam. Agar dalam mencari jalan damai tersebut tidak menyimpang dari jalur yang sebenarnya dan tercapainya tujuan yang sesungguhnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Abidin slamet, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1. Bandung: Cv Pustaka Setia 1999.
- Ayyub, Hasan: Penerjemah M. Abdul Ghoffar. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006.
- Abdullah Adil Fathi, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bhineka. 1997.
- Al-Habsy Baqir Muhammad, *Fiqh Praktis* Bandung: Mizan, 2002.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemah*, Yayasan penyelenggara penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Jakarta 1978.
- Abdul Muhaimin Salim, *Risalah Nikah, (Penuntut Perkawinan)*, surabaya: Bintang terang, 1985.
- Al-maraghiy Ahmad mustofa, *Tafsir al maraghiy (jilid 5)*, Terjemahan K Anshori Umar. Toha Putra, Semarang, 1988.
- Alhafid Ahsin, *Kamus fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Aswad Miktratul, *Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka (Nusyuz)*, pdf
- Al Hasyiri Sayyid Ahmad, *Syarat Mukhtarul Ahadits (Hadis-Hadis Pilihan Beserta penjelasannya)*, Terjemahan Muchamad Anwar DKK, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2003.
- Abdul Karim Abdul Malik(Hamka), *Tafsir Al-Azhar, Jilid V*, jakarta:Pustaka Panji Mas, 2005.

- Al-Barudi Imad Zaki, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Lin-Nisa* (Tafsir Qur'an Wanita), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- As-Sayuti Jalaludin, Al-Mahali Jalaludin, *Terjemahan Tafsir Jalaludin Berikut Asbabun Nusul Jilid 1*, Bandung: Sinar Batu Algensido, 2007.
- Aizid Rizem, *Menjadi Suami yang Melengkapi Kekurangan Istri*, Jogjakarta: Via press, 2014
- Ahmad, "30 Ciri Suami Durhaka Kepada Istri", (On-Line) tersedia di:  
[http://www.facebook.com/hikmah.mutiara.qolbu.penyejuk.jwa/posts/440832885995775\(13](http://www.facebook.com/hikmah.mutiara.qolbu.penyejuk.jwa/posts/440832885995775(13) Maret 2015.
- Al Ghundur Ahmad, Ma'ni Adb Al' Adzim, *Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadits Secara Etimologi Sosial dan Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: PT.Thazed, 2010
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid V Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve, 1998.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam vol. 1-4*, Jakarta: Bahtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Efendi Satria, M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliah*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Ensiklopedi Hukum Islam 5, Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van House, 1999.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-2. Jakarta : Kencana Prenada. Media Group. 2006.
- Hartini Sri, rosyadi Rahmat, *Advokad dalam Perspektif Islam dan hukum dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.



- Hadiati Moerti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Virtimologis*, Jakarta: Sinar Medika. 2010.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Cetakan Kejutan. 1996.
- Khairuddin, <http://indikator.net/nusyuz.com>, di akses pada tanggal 21 Maret 2013. Pdf
- Muhamad Abdul Kodir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Atiya Bakti. 2014.
- Munawir Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- M. Zein Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konterporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Muhamad Ali Husain, *Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Penerjemah: Mohdar Ahmad Assegaf dan Husen Saleh, Perceraian Salah Siapa?, Jakarta: Lentera, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cetakan ke-10, edisi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Soaial*, Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005.
- Purwadaminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Pasal 77 Ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, Jakarta: 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. Ke -27. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1978.

- Syarifudin Abanmir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Subhan Zaitulloh, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El-Kahfi. 2008.
- Saifulloh Al-Aziz Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang. 2005.
- Sobani Sohari, Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Shihab Qoraish, *Tafsir Al Misbah Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sukandy Muh. Syarief, *Terjemahan Buluhul Maram*, Bandung: PT. Alma'arif, 1961.
- Shabuni Ash, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Ahabumi, jilid 1*, surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka cipta, 1991.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III, 2003.
- Thalib Muhamad, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, Bandung: Irsyat Baitul Salam, 2007.
- Tamidy Muammal, DKK, *Terjemahan Nailul Authar, jilid 5*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Tajuddin, *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian*, Jakarta: UIN  
Jakarta, 2011.

Tarigan Azhari Akmal, Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam  
di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam  
dari Fiqih UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta:  
Kencana Prenada Media, 2004.

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan  
agama pasal 76 ayat (2)

